

**UPAYA KELUARGA DENGAN SUAMI TIDAK BEKERJA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI DESA BADES KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
ROSYIDATUL FIKRIYAH
NIM: 212102010075
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**UPAYA KELUARGA DENGAN SUAMI TIDAK BEKERJA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI DESA BADES KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ROSYIDATUL FIKRIYAH
NIM: 212102010075

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**UPAYA KELUARGA DENGAN SUAMI TIDAK BEKERJA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI DESA BADES KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Rosyidatul Fikriyah
NIM: 212102010075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

**UPAYA KELUARGA DENGAN SUAMI TIDAK BEKERJA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI DESA BADES KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Father Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.

Menyetujui

Dean Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Baqarah Ayat 233).*

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, peneliti mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Ibu Siti Khoiroh, S.Pd. dan Ayah Ponali S.Ag., yang telah senantiasa berjuang demi tercapainya cita-cita dan pendidikan saya hingga detik ini, serta selalu mendoakan anak-anaknya disetiap waktu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran orang tua yang menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya Nur Afifatul Fuadah yang sangat saya sayangi karena telah menjadi salah satu *support system* terbaik bagi saya, sehingga memberikan semangat bagi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Upaya Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap

penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Islam yang telah berupaya menjadikan pembelajaran di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjadi berkualitas.
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
5. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 2025

Penulis

ABSTRAK

Rosyidatul Fikriyah, 2025: *“Upaya Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”*.

Kata Kunci : Upaya Keluarga, Suami Tidak Bekerja, Keluarga Sakinah.

Penelitian ini didasarkan pada kegelisahan dan rasa penasaran untuk dapat mengetahui secara mendalam terkait upaya keluarga dalam melakukan pembentukan keluarga sakinah dengan keadaan keluarga yang tidak memiliki penopang pada aspek ekonomi, yang seharusnya diperankan oleh seorang suami.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1). Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?, 2). Bagaimana upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?.

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mendeskripsikan upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari empat pasangan suami istri di Desa Bades dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja pada pasangan suami istri di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam aspek pemenuhan kewajiban suami terkait hak-hak istri pada aspek materil berupa kewajiban memberikan nafkah tidak dapat dipenuhi dikarenakan suami tidak bekerja, 2) Upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah dilakukan dengan melaksanakan delapan upaya sebagai berikut: a) Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat, b) Senantiasa bersabar disaat ditimpa kesulitan dan musibah, c) Selalu mengedapankan musyawarah, d) Menyegerakan bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan, e) Saling menasihati, f) Selalu minta maaf dan memberi maaf jika melakukan kesalahan dan kekeliruan, g) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau keluarga suami, h) Suami dan atau istri selalu berprasangka baik satu sama lainnya. Upaya lain yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Bades untuk mewujudkan keluarga yang sakinah melalui pemenuhan kebutuhan keluarga adalah dengan tiga upaya yaitu: a) Mencari bantuan dari pemerintah atau keluarga; b) Menjual Warisan; dan c) Melakukan pekerjaan serabutan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	63

B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Jenis dan Sumber Data.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Teknik Analisis Data.....	68
F. Keabasahan Data.....	69
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	70
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	73
A. Gambaran Objek Penelitian.....	73
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	90
C. Pembahasan Temuan.....	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	21
4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bades	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitssaqan ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal shalih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap orang yang secara naluriah dimiliki oleh setiap makhluk hidup dan memiliki tuntunan yang diatur oleh agama sehingga proses perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan dengan benar dan baik.² Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan unit terkecil tatanan masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kehidupan yang tentram dan damai dalam bingkai sakinah, mawadah, warohmah.

Sakinah yang bermakna tenang dan diam dari gejolak menempatkan artikulasi bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki suasana tentram tanpa permasalahan yang berarti dalam rumah tangganya. Islam juga memberikan label sakinah terhadap pasangan suami istri yang membangun

¹ Nabiela Nailly, Dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 29.

rumah tangga dan keluarganya dengan cinta dan kasih sayang yang paten sehingga kehidupan keluarga tersebut dibangun atas dasar prinsip membangun keluarga berdasarkan amanat dan ajaran Allah Swt dengan tenang dan tentram tanpa ada permasalahan yang berarti. Keluarga sakinah juga mengedepankan prinsip saling membantu dan saling melengkapi antara suami istri dalam menjalankan tugas membangun rumah tangganya, dan urusan lainnya bersama-sama sehingga melalui prinsip saling membantu dan saling melengkapi tersebut, keduanya bisa saling bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala tindakan dan interaksinya satu sama lain.³

Keberadaan keluarga sakinah juga menjadi ketentuan Allah Swt dan muncul dalam Al-Qur'an Surat Arrum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Ayat di atas menyebutkan bahwa rumah tangga (keluarga) sakinah memiliki tujuan untuk mencari ketenangan dan ketentraman dalam keluarganya berdasar prinsip mawadah dan rahmah yakni adanya sikap saling

³ Firmansyah, Dkk., “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro”, *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022): 90-106. DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhsyah.v2i1.5123>

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 391.

mencintai dan mengasihi antara suami dan istri serta keluarga yang dimilikinya.⁵

Semua orang yang menjalankan perkawinan menginginkan keluarganya sakinah yakni tatanan keluarga yang memiliki keselarasan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan yang mereka jalani bersama-sama. Keberadaan keluarga juga menjadi unsur sentral bagi ajaran Islam dan menjadi unit terkecil dalam tatanan masyarakat, bangsa dan negara sehingga keberadaannya harus selalu sehat, sejahtera, bahagia, selaras, dan serasi.⁶

Pembentukan rumah tangga secara ideal memang mudah didefinisikan, namun pada tataran praktiknya setiap keluarga melalui berbagai lika-liku kehidupan sehingga kebahagiaan yang diharapkan dalam pernikahan harus diuji dengan berbagai ujian yang tidak terduga. Komitmen kuat antara suami dan istri untuk membangun hubungan pernikahan dan membentuk keluarga akan melahirkan tekad yang kuat untuk mempertahankan dan melalui berbagai rintangan dan ujian dengan bijaksana sehingga implementasi keluarga sakinah dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu problem rumah tangga yang sering muncul adalah kebutuhan ekonomi keluarga. Kebutuhan ekonomi keluarga tentu harus terpenuhi dengan baik seperti kebutuhan akan tempat tinggal, makanan sehari-hari, dan ketersediaan pakaian dan fasilitas sehari-hari seluruh keluarga. Hal ini dapat dilihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munkahat I: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 18.

⁶ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 6.

daerah pedesaan menurut Provinsi (rupiah) terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2007 hingga 2024. Pada tahun 2007, rata-rata pengeluaran tercatat sebesar Rp 148.613, dan meningkat menjadi Rp 1.162.944 pada tahun 2024.⁷ Ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan bukan pangan menjadi prioritas utama bagi keluarga, dan biaya untuk kebutuhan ini terus meningkat tajam.

Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri sesuai proporsi dan kesepakatan yang dibangun masing-masing keluarga. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII pasal 77-78 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, di mana pasal 77 menekankan kewajiban moral dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, dengan saling mencintai, menghormati, setia, dan mendidik anak, sementara pasal 78 mengatur pembagian peran, di mana suami wajib melindungi dan memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.⁸

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita

⁷ Badan Pusat Statistik, "Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Pedesaan Menurut Provinsi (rupiah), 2007-2024" diperbarui 26 November 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTQxIzE=/ratarata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-untuk-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-pedesaan-menurut-provinsi--rupiah---2007-2024.html>

⁸ Asnawi, "Kewenangan Istri Dalam Penggunaan Harta Suami Menurut Fiqh Al-Syafi'iyah", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 16 No. 1, (2022): 26-46. DOI: <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i1.52>

itu kaya.⁹ Nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal tetapi juga mencakup hal-hal penting lain yang mendukung kesejahteraan istri, termasuk perhatian, pengobatan, dan pakaian, bahkan jika istri memiliki harta sendiri. Konsep nafkah yang lengkap ini menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang didasari oleh saling tanggung jawab dan kasih sayang, di mana suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan istri berhak mendapatkan nafkah yang layak, sehingga menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Namun ada juga keluarga dengan pihak pencari nafkah adalah istri sementara suami tidak bekerja. Ketidakseimbangan ekonomi ini memicu beban pikiran yang besar pada istri yang berimbas pada keharmonisan rumah tangga. Banyak dari pihak istri yang merasa tidak sanggup dan mengajukan gugatan cerai khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Pengadilan Agama Lumajang mencatat peningkatan signifikan angka perceraian di tahun 2024. Hingga akhir Agustus 2024, tercatat 1.965 perkara perceraian telah diajukan. Faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Dari total perkara, 1.453 diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), sementara 512 diajukan oleh pihak suami (cerai talak). Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga di Lumajang.¹⁰

⁹ Oneng Nurul Bariyah dan Usman Alfarisi, "Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di DKI Jakarta", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 2, (2024): 129-146. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.30008>

¹⁰ Pengadilan Agama Lumajang, "Koordinasi surat kabar Jawa Pos "Radar Semeru" terkait tingkat perceraian dan faktor penyebabnya Tahun 2024 di Pengadilan Agama Lumajang",

Relevansi sakinah dengan aspek ekonomi keluarga sangatlah erat kaitannya. Dasar dari terwujudnya rumah tangga sakinah, selain dari adanya *mahabbah*, *mawaddah* dan *rohmah* adalah tercukupinya kebutuhan dasar setiap individu rumah tangga mulai dari sandang, pangan dan papan.¹¹ Jika diuraikan secara rinci, adapun indikator dari keluarga sakinah yang telah dikonsepsikan oleh Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Berdiri di atas nilai keimanan yang teguh;
2. Kehidupan perkawinannya berorientasi pada ibadah;
3. Mentaati ajaran agama;
4. Saling mencintai dan menyayangi;
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
8. Membagi peran secara berkeadilan;
9. Kompak mendidik anak-anak;
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹²

Berdasarkan indikator yang ada di atas, secara sederhana keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui upaya saling menyeleraskan peran, hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat bersinergi satu sama lainnya. Akan

(Pengadilan Agama Lumajang, 2024) <https://www.web.pa-lumajang.go.id/publikasi/arsip-berita/1323-koordinasi-surat-kabar-jawa-pos-radar-semeru-terkait-tingkat-perceraian-dan-faktor-penyebabnya-tahun-2024-di-pengadilan-agama-lumajang-18-9>

¹¹ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 2, (Desember 2020): 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

¹² Tim Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta Direktori Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2021), 12-13.

tetapi, peneliti menemukan fenomena menarik yang terjadi di Desa Bades Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hasil pra riset yang telah peneliti lakukan menemukan bahwa mayoritas dari penduduk Desa Bades merupakan Petani dan Wiraswasta. Berdasarkan data BPS, Jumlah penduduk di Desa Bades sebanyak 12.007 Jiwa. Dengan rincian 6.040 Jiwa laki-laki dan 5.967 Jiwa perempuan serta terbagi ke dalam 4.044 KK. Dari 12.007 jiwa, angka masyarakat yang tidak atau belum bekerja di Desa Bades sebanyak 1.820 jiwa. Angka ini menjadi terbesar kedua setelah Desa Pasirian.¹³ Data demikian menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa tersebut.

Hal demikian juga memberikan gambaran bahwa tidak bekerjanya seseorang, maka tidak akan mendapatkan penghasilan. Dalam konteks rumah tangga, keadaan demikian tentu akan mempengaruhi kondisi keuangan keluarga yang berpotensi memicu konflik dan keretakan hubungan antara suami dan istri, terlebih jika suami selaku individu yang memiliki peran untuk memberikan nafkah terhadap keluarga tidak bekerja. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa keadaan rumah tangga pada pasutri di Desa Bades yang demikian terlihat harmonis dan tidak terdapat tanda-tanda keretakan pada rumah tangganya, yang dibuktikan dengan tidak adanya perceraian yang terjadi pada pasutri dengan keadaan yang demikian. Berbeda dengan angka perceraian yang ada di Desa Pasirian selaku Desa yang memiliki angka perceraian tertinggi di Kecamatan Pasirian sebanyak 494 kasus, yang salah satu alasan perceraianya dikarenakan faktor ekonomi. Sementara angka

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 19.

perceraian di Desa Bades menduduki peringkat ke empat di Kecamatan Pasirian yang memiliki angka perceraian sebanyak 300 kasus.¹⁴

Berangkat dari hasil pra riset dengan latar belakang tersebut, peneliti memiliki kegelisahan dan rasa penasaran untuk dapat mengetahui secara mendalam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang ada di Desa Bades di tengah kekosongan peran pemberi nafkah dalam keluarga. Selain dari rasa penasaran untuk mengetahui hal demikian, peneliti juga akan mengkaji tentang upaya keluarga dalam melakukan pembentukan keluarga sakinah dengan keadaan keluarga yang tidak memiliki penopang pada aspek ekonomi, yang seharusnya diperankan oleh seorang suami. Oleh karena itu, peneliti merumuskan penelitian ini dengan mengangkatnya sebagai judul Skripsi berupa **“Upaya Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasar konteks penelitian yang terjabarkan diatas, penulis merumuskan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 59.

2. Bagaimana upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoretis dan praktis.

Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pembaca secara umum dan secara khusus terhadap Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember, khususnya dalam bidang kajian konsepsi keluarga sakinah bagi suami yang tidak bekerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap suami dalam membentuk keluarga sakinah karena istrinya bekerja. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat dan akademisi dapat memahami bagaimana membentuk keluarga sakinah dan mempertahankan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi jika terdapat persoalan serupa.

E. Definisi Istilah

Urgensi penjabaran istilah-istilah dalam definisi masalah menjelaskan bahwa setiap pemakaian istilah oleh peneliti perlu dijabarkan dengan baik agar supaya pembaca dapat memahami maksud dari penelitian yang dibuat penulis dan tentu menghindari dari kesalahpahaman tentang makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut beberapa istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini berikut penjabarannya:

1. Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara metode yang digunakan untuk memenuhi.¹⁵ Hak memiliki arti di dalam KBBI sebagai kekuasaan berbuat sesuatu atau wewenang menurut hukum.¹⁶ Sedangkan kewajiban dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau dalam konteks hukum diartikan sebagai tugas.¹⁷

¹⁵ "Pemenuhan" *KBBI.web.id*, diakses oleh peneliti pada 25 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/penuh>

¹⁶ "Hak" *KBBI.web.id*, diakses oleh peneliti pada 25 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/hak>

¹⁷ "Wajib" *KBBI.web.id*, diakses oleh peneliti pada 25 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/wajib>

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam penelitian ini merujuk pada maksud tindakan yang dilakukan oleh suami istri di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai pasangan yang memiliki kekuasaan untuk dapat menuntut yang seharusnya di dapatkan dan melakukan tugas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan di dalam hukum perkawinan. Seperti contoh Istri berhak atas nafkah dan melakukan kewajibannya untuk taat kepada suami, sedangkan suami berhak untuk ditaati dan melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri.

2. Suami yang tidak bekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suami yang tidak memiliki pekerjaan apapun sehingga tidak dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya. Karena suami tersebut tidak mau bekerja.¹⁸ Maksud dari suami tidak bekerja merujuk pada keadaan para suami dari keempat pasangan yang peneliti jadikan informan tidak memiliki pekerjaan tetap dan bekerja hanya sekedarnyan dan itu hanya sekedar membantu istrinya yang sedang bekerja.
3. Keluarga sakinah. Kata Sakinah bermakna damai, tenang, dan sejahtera. Keluarga Sakinah adalah merupakan konsep ideal keluarga dalam Islam yang mengacu pada terbangunnya hubungan suami, istri, dan keluarga dalam rumah tangga yang harmonis, damai, dan sejahtera.¹⁹ Maksud dari keluarga sakinah dalam penelitian ini adalah keadaan tentram dan harmonis

¹⁸ Misna Santia, "Problematika Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja (Studi kasus Di Kota Barabai)", (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2020), 8.

¹⁹ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nomor 4, (Desember 2020): 112-130. DOI: <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.203>

tanpa adanya tanda-tanda keretakan rumah tangga yang diupayakan melalui adanya kebesaran jiwa dan keikhlasan dalam menjalankan rumah tangga.

F. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab satu Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang mana membahas penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab Tiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab Lima merupakan bab membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema terkait upaya pemertahanan keutuhan rumah tangga sakinah sebenarnya bukan merupakan penelitian baru karena terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan membahas persoalan tersebut. Penelitian terdahulu dibuat dalam rangka untuk memperkuat penelitian ini sehingga tidak ada pengulangan penelitian, namun dalam rangka untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dibuat:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin bersama empat penulis lainnya yang berjudul *Upaya membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Nikah Muda di Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang* dan diterbitkan pada jurnal *Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tapanuli Selatan*, Volume 11 Nomor 4 Tahun 2024.²⁰ Dalam penelitian tersebut, para peneliti menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan yang langgeng melalui perkawinan tidak hanya memerlukan persiapan fisi saja, namun juga memerlukan persiapan sosial, ekonomi, emosional, dan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Para peneliti berusaha mendeskripsikan upaya pasangan pernikahan muda

²⁰ Saifudin, M. Mustahal, Waluyo Sudarmaji, Muhajir, Fani Apriliani, “Upaya membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Nikah Muda di Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Tapanuli Selatan”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 11 Nomor 4 (2024): 1728-1737. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i4.2024.1728-1737>

dalam membangun keluarga yang sakinah. Penelitian ini menyatakan bahwa alasan pasangan suami istri menikah sebelum usia sah di Desa Banyusidi karena adanya keinginan pribadi dari pasangan tersebut karena keduanya saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan dalam rangka untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Lebih lanjut peneliti menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah dari pasangan nikah muda di desa Banyusidi karena adanya rasa saling mempercayai dan tidak adanya kecurigaan, kedua belah pihak telah saling mendukung dan memotivasi, saling menghargai pendapat, dan tidak ada keluhan terkait masalah ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang upaya membentuk keluarga sakinah, namun perbedaannya adalah penelitian ini mengambil obyek penelitian terhadap pasangan muda yang menikah sementara penulis mengambil obyek penelitian terkait suami yang tidak memberikan nafkah. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitiannya dan subyek penelitiannya.

2. Penelitian lain terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah dilakukan oleh Isabita Iffah Nurulliaty pada tahun 2023 yang berjudul Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir menurut tinjauan fiqh keluarga dengan mengambil lokasi penelitian pada guru dan karyawan pabrik di

Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.²¹ Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyebutkan bahwa pasangan suami istri yang berkarir di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dapat membentuk keluarga sakinah meskipun keduanya sibuk dengan urusan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi karena pasangan bekerja selalu mengutamakan memberikan penanaman nilai ilmu agama dalam keluarga, menanamkan nilai saling memahami antara anggota keluarga, selalu merencanakan waktu untuk berkumpul bersama (*Quality Time*) ketika keduanya sedang libur bekerja, selalu membangun komunikasi yang intens, saling jujur, terbuka, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga, sementara perbedaannya adalah penulis lebih fokus meneliti tentang status suami yang tidak bekerja dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subyek dan obyek penelitiannya.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vina Rizqi Hidayatul Khusna pada tahun 2023 yang berjudul Stategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang terlibat permasalahan hutang dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Pojok Kecamatan Ponggo Kabupaten Blitar.²² Hasil

²¹ Isabita Iffah Nurulliaty, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Tinjauan Fiqh Keluarga (Studi Guru dan Karyawan Pabrik di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)", (Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024).

²² Vina Rizqi Hidayatul Khusna, "Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang (Studi di Desa Pojok Kecamatan Ponggo Kabupaten Blitar)", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2023).

penelitian tersebut menyebutkan bahwa strategi yang digunakan oleh para informan memiliki kesesuaian terhadap teori upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah. Diantaranya segala keputusan diputuskan secara bersama-sama antar pasangan dan adanya kecenderungan pada agama Islam yang ditandai dengan sikap saling percaya kepada pasangan, saling mendukung, dan rasa saling menghormati ketika berbeda pendapat. Sedangkan terkait kendala dan solusi, jika dianalisis terdapat kesesuaian salah satu faktor bahwasanya lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adanya landasan *mawaddah* dan *warahmah* dalam keluarga dan kesesuaian salah satu dari empat indikator sesuai hadist Nabi Muhammad SAW berupa kesetiaan antar suami dan istri dapat menjadi solusi atas kendala yang dihadapi.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga, sementara perbedaannya adalah penulis lebih fokus meneliti tentang status suami yang tidak bekerja dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subyek dan obyek penelitiannya.

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Fudloili dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Perjodohan Orang Tua dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Wadak Kidul Kecamatan Dusuksampeyan Kabupaten

Gresik.²³ Penelitian ini menyebutkan bahwa perjodohan oleh orang tua dalam perkawinan yang dilakukan di Desa Wadak Kidul masih mengikuti tata cara Islam sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan ada anjuran untuk memilih calon pasangan, yang disebut Kafa'ah. Dalam istilah fikih, "jodoh" disebut "Kafa'ah", artinya sama, serupa, seimbang, atau harmonis. Untuk perjodohan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah untuk mewujudkan keharmonisan antara suami istri dan membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Dalam proses perkawinan, perjodohan di Desa Wadak Kidul merupakan kehendak orang tua, namun keputusan tetap berjalan dan kembali kepada anak-anak yang akan menjalani perkawinan. Hal yang dilakukan suami istri karena perjodohan untuk membangun keluarga yang sakinah adalah saling percaya dan menghormati serta selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga, sementara perbedaannya adalah penulis lebih fokus meneliti tentang status suami yang tidak bekerja dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subyek dan obyek penelitiannya.

5. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sherly Lorenza pada tahun 2022 dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak

²³ Ahmad Fudloili, Dkk., "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Perjodohan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2022): 29-40.

Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.²⁴ Penelitian ini menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, menerima kekurangan masing-masing, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, serta dengan mengangkat anak asuh. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah saling pengertian dan menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, dilandaskan dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, mengangkat anak asuh. Di dalam fiqih munakahat upaya yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan tersebut hukumnya wajib karena hal itu adalah suatu yang mutlak yang harus ada dalam keluarga. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga, sementara perbedaannya adalah penulis lebih fokus meneliti tentang status suami yang tidak bekerja dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subyek dan obyek penelitiannya.

²⁴ Sherly Lorenza, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara", (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Saifudin bersama empat penulis lainnya 2024	Upaya Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Nikah Muda di Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	Pada penelitian ini sama membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah.	<p>a. Pada penelitian ini lebih berfokus membahas pasangan nikah muda, sedangkan penelitian selanjutnya akan lebih berfokus pada suami yang tidak bekerja. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.</p> <p>b. Pada penelitian ini prespektif yang digunakan ialah UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan prespektif KHI dan teori sakinah Kemenag.</p> <p>c. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan</p>

				<p>kualitatif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
2	Isabita Iffah Nrulliati 2023	<p>Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir Menurut Tinjauan Fiqh Keluarga pada Guru dan Karyawan Pabrik di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen</p>	<p>Pada penelitian ini sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah.</p>	<p>a. Pada penelitian ini lebih berfokus pada keluarga karir sedangkan penelitian selanjutnya lebih berfokus pada suami yang tidak bekerja. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen yakni pada Guru dan Karyawan Pabrik. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.</p> <p>b. Pada penelitian ini prespektif yang digunakan ialah Tinjauan Fiqh Keluarga. Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan prespektif KHI dan teori sakinah</p>

				<p>Kemenag.</p> <p>c. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
3	Vina Rizqi Hidayatul Khusna 2023	Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang di Desa Pojok Kecamatan Ponggo Kabupaten Blitar	<p>a. Pada penelitian ini sama membahas tentang upaya membantu keluarga sakinah.</p> <p>b. Sama-sama menggunakan prespektif teori sakinah Kemenag</p> <p>c. Metode penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan sosiologi hukum.</p>	<p>a. Pada penelitian ini lebih berfokus pada keluarga yang terlibat permasalahan hutang sedangkan penelitian selanjutnya lebih berfokus pada suami yang tidak bekerja. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Desa Pojok Kecamatan Ponggo Kabupaten Blitar. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.</p>

4	Ahmad Fudloili dan kawan-kawan 2022	Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Perjudohan Orang Tua di Desa Wadak Kidul Kecamatan Dusuksampeyan Kabupaten Gresik	Pada penelitian ini sama membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah.	<p>a. Pada penelitian ini lebih berfokus membahas pernikahan perjudohan orang tua, sedangkan penelitian selanjutnya akan lebih berfokus pada suami yang tidak bekerja. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Desa Wadak Kidul Kecamatan Dusuksampeyan Kabupaten Gresik. Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.</p> <p>b. Pada penelitian ini prespektif yang digunakan ialah agama, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), diterapkan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan prespektif KHI dan teori sakinah Kemenag.</p>
---	-------------------------------------	--	---	---

				<p>c. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
5	Sherly Lorenza 2022	<p>Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Prespektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara</p>	<p>Pada penelitian ini sama membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah.</p>	<p>a. Pada penelitian ini lebih berfokus membahas keluarga yang tidak memiliki keturunan, sedangkan penelitian selanjutnya akan lebih berfokus pada suami yang tidak bekerja. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.</p> <p>b. Pada penelitian ini prespektif yang digunakan ialah Fiqih Munakahat. Sedangkan pada penelitian</p>

				<p>selanjutnya menggunakan prespektif KHI dan teori sakinah Kemenag.</p> <p>c. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>sosiologis normative</i> Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.</p>
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Hak Suami Istri

Hubungan suami-istri memiliki tanggungjawab secara moril dan materiil. Keduanya harus mengetahui segala hak dan kewajiban masing-masing. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing tentu akan terwujud ketentraman hati dan keluarga. Pemahaman tentang hak suami dan istri terkait dengan segala sesuatu yang diterima oleh suami istri, sementara kewajiban merupakan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri. Oleh karenanya, baik suami atau istri saling memiliki hak dan kewajibannya.²⁵

²⁵ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021), 6.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 228 yang artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas tersebut.

a. Hak Bersama Suami dan Istri

Hak bersama suami dan istri merupakan hak bersama yang bersifat timbal balik bagi pasangan suami istri. Hak bersama antara suami istri dalam hubungan timbal balik sebagai pasangan yakni:

- 1) Saling memegang amanah antara suami istri dan dilarang saling mengkhianati satu sama lainnya. Jika salah satu atau kedua belah pihak antara suami istri tidak saling amanah maka tentu akan terjadi persoalan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian.
- 2) Suami istri diperbolehkan dan diajurkan untuk bersenang-senang dalam perkawinannya.

- 3) Terjadi hak dan kewajiban *mushaharah* yakni hubungan timbal balik kewajiban dan hak antar keluarga suami dan istri.
- 4) Hubungan kewarisan antara suami dan istri. Suami dan istri berhak memberikan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia.
- 5) Keterikatan jalinan kasih sayang dan sumpah setia sehidup semati diantara suami dan istri. Tanpa adanya kasih sayang dalam rumah tangga, rumah tangga tidak akan ceria dan tidak memiliki arti.
- 6) Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri untuk mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut dan memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.²⁶

b. Kewajiban Suami dan Istri

Ajaran Islam menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagai bentuk tuntutan dan tanggungjawab seorang suami.

Kewajiban suami kepada istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian; *Pertama*, kewajiban *nafaqoh* (nafkah) yaitu kewajiban yang bersifat materiil.²⁷ Kewajiban suami untuk memberi nafkah materi tertuang

dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 233 yang artinya berbunyi:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

²⁶ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 208-210.

²⁷ Bangun Dasopang, Dkk., “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 (2), (2022): 775-788. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166>

Syarat pemberian nafkah oleh seorang suami salah satunya adalah harus berlaku adil, seimbang dalam memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan boros selama dalam batas kemampuannya.²⁸

Kedua, Yuliatin dan Baharuddin Ahmad yang mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin menjabarkan bahwa kewajiban seorang suami yang bersifat non materil yakni meliputi:²⁹

- 1) Kewajiban menggauli (berhubungan seks) dengan istri secara baik dan patut. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 19 yang artinya *“dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. Tujuan untuk menggauli istri dengan baik dan patut selain dalam rangka untuk kesenangan, tujuan utamanya adalah untuk melahirkan keturunan sebab melahirkan anak merupakan tujuan utama ajaran Islam bidang perkawinan. Seorang suami dan atau istri tidak boleh saling menghalangi hak pasangannya untuk melakukan hubungan intim. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga banyak hal yang harus memperoleh perhatian suami dan istri, tuntutan hak atas suami istri harus terpenuhi sesuai

²⁸ Dasopang, Dkk., “Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)”, 775-788.

²⁹ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, 212-214.

proporsinya. Tidak sedikit dalam rumah tangga dalam masyarakat masih terdapat suami dan atau istri yang menelantarkan istri dan atau suaminya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan atau nafkah batin.

- 2) Tanggungjawab suami dalam mendidik istri untuk taat dalam beragama. Suami berkewajiban menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya dalam perbuatan dosa dan maksiat serta hal buruk lainnya sehingga dapat menimbulkan murka Allah. Oleh karena itu, tanggungjawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam Pendidikan agama untuk beribadah kepada Allah Swt dan selalu taat menjalankan segala perintah dan menjauhi berbagai larangan Allah.

Seorang suami berkewajiban mengarahkan istrinya untuk menghadiri berbagai majelis ilmu dan majlis ibadah lainnya dengan cara yang lemah lembut dan dengan nasehat yang baik.

- 3) Tanggungjawab seorang suami kepada istri untuk memiliki sikap sopan santun. Seorang suami hendanya memperhatikan setiap perilaku istrinya agar supaya berlaku sopan santun dalam setiap pergaulan sehari-harinya. Seorang suami harus mengetahui dengan baik kedudukannya sebagai seorang suami dalam rumah tangga

dalam rangka untuk memberikan contoh yang baik bagi istri dan anak-anaknya.³⁰

4) Seorang suami harus selalu menjaga perasaan, kehormatan dan nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Tindakan membeberkan aib istri tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun dan dengan membeberkan aib istri secara otomatis sebenarnya seorang suami telah membeberkai aib diri sendiri dan keluarganya. Seorang suami berkewajiban menjaga harga diri dan martabat dirinya, istri, dan keluarganya sehingga membeberkan kelemahan dan kekurangan istrinya kepada orang lain sangat dilarang. Realitas ini seringkali terjadi pada masa kini terlebih melalui media sosial.

5) Seorang suami berkewajiban mengupayakan dan mewujudkan kehidupan perkawinannya menjadi sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk itulah seorang suami wajib memberikan ketenangan, cinta, dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya.³¹

c. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Dalam ajaran Islam, seorang istri memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas suaminya. Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya. Kewajiban seorang istri tidak dalam

³⁰ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, 212-214.

³¹ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, 212-214.

bentuk materiil secara langsung, namun berbentuk kewajiban non materiil. Firman Arifandi merumuskan Kewajiban istri dalam konteks perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:³²

- 1) Seorang istri berkewajiban menciptakan rasa tenang dalam rumah tangga. Seorang istri dalam rumah tangga wajib memberikan ketenangan pada suami dan anak-anaknya dalam bentuk perasaan cinta dan kasih sayang sesuai batas kemampuannya. Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijakannya diantaramu kasih dan sayang.*

Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kau yang berfikir”. Makna dari ayat tersebut sejatinya ditujukan untuk suami dan istri agar mereka saling menyayangi dan memberi ketentaraman satu sama lain dalam keluarga mereka.

- 2) Seorang istri berkewajiban menggauli (berhubungan intim) dengan suaminya secara layak. Seorang istri berkewajiban melayani suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya yang sudah ditetapkan.³³
- 3) Seorang istri memiliki kewajiban untuk selalu taat dan patuh kepada suaminya. Seorang istri diperintahkan untuk patuh dan taat kepada

³² Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 36-44.

³³ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 36-44.

suaminya selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Sebaliknya, seorang istri wajib mencegah suami dan anak-anaknya jika mereka melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Kewajiban mematuhi suami tersebut tertuang dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 yang artinya *“wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”*. Kewajiban seorang istri mematuhi suaminya mengandung arti bahwa seorang istri berkewajiban mengikuti setiap apa yang diperintahkan suaminya dan menghentikan setiap apa yang dilarangnya, selama perintah suami tersebut tidak menyalahi ketentuan ajaran agama Islam.

- 4) Seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatannya. Seorang istri tidak diperkenankan memasukkan orang lain kedalam rumahnya jika suami tidak ada, kecuali telah mendapatkan ijin suaminya. Seorang istri tentu dapat melihat situasi rumah tangganya jika kedatangan tamu yang kedatangannya diperkirakan dapat menimbulkan fitnah, maka dia dapat menghindarinya.³⁴
- 5) Seorang istri berkewajiban menjaga harta benda suaminya. Istri wajib menjaga harta benda suaminya dan tidak diperkenankan menghambur-hamburkan dan boros tanpa seijin suaminya. Penggunaan harta suami oleh istri dilakukan secukupnya dengan

³⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 36-44.

proporsional tentu akan membuat hati suami senang dan hal tersebut akan menambah harmonis hubungan dalam rumah tangganya. Seorang istri wajib mengelola harta benda suaminya dengan bijak demi kebaikan keluarganya.

- 6) Seorang istri sangat dianjurkan untuk merias diri untuk suaminya. Istri wajib merias diri untuk suaminya agar sang suami memiliki perasaan senang atas dirinya. Dengan merias diri untuk suaminya, tentu akan berdampak suami semakin mencintai dan mengasihinya serta menciptakan keharmonisan hubungan keluarga.
- 7) Seorang istri tidak diperkenankan menunjukkan keadaan yang dapat membuat suami tidak senang sebab jika hal tersebut dilakukan akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan berpotensi besar terjadi perceraian.³⁵

2. Teori Peran Gender

Salah satu perwujudan konsep gender adalah peran gender. Hubeis mendefinisikan peran gender (*gender role*) sebagai peran perempuan atau peran laki-laki yang diaplikasikan dalam bentuk nyata menurut kultur setempat yang dianut dan diterima. Sementara itu Mugniesyah, mengemukakan bahwa peran gender adalah suatu perilaku yang diajarkan dalam masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsikan berdasarkan umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan

³⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 36-44.

geografi, ekonomi dan sosial. Definisi ini menunjukkan bahwa peran gender di suatu wilayah akan berbeda dari peran gender lainnya sesuai dengan karakteristik wilayahnya.³⁶

Peran gender merujuk pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan dan pada laki-laki. Perempuan dan laki-laki secara biologis berbeda. Kebudayaan kemudian menafsir dan mengurai perbedaan yang dibawa dari lahir ini ke dalam sejumlah pengharapan masyarakat tentang perilaku dan tindak kegiatan yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki serta hak, sumber daya, dan kekuasaan yang layak mereka miliki.³⁷

Seperti perempuan yang ditempatkan dalam wilayah domestik tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan yang tersosialisasi di masyarakat bahwa kaum perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sedangkan laki-laki tidak harus bertanggung jawab, dan bahkan banyak tradisi secara adat dilarang terlibat dalam urusan pekerjaan domestik. Oleh karenanya, tipologi beban kerja perempuan tidak berkurang walaupun si perempuan juga bekerja di sektor publik. Hal ini disebabkan selain bekerja di luar

³⁶ Suharnanik, *Buku Ajar Sosiologi Gender*, (Surabaya: UKWS Press, 2018), 8.

³⁷ Sekar Rifdah Widianingsih dan Stevany Afrizal, "Pemahaman Tentang Perbedaan Antara Seks Dan Gender Di Kalangan Mahasiswa : Kajian Sosiologis", *Dedikasi*, Volume 4, Nomor 2 (Juli 2024): 114-130. DOI: <https://doi.org/10.46368/dpkm.v4i2.2350>

(publik), perempuan juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik.³⁸

Peran gender yang tidak seimbang disebabkan oleh persepsi terhadap peran gender dari masing-masing individu yang akar permasalahannya berasal dari kesenjangan sosiologis kultural di tingkat keluarga dan masyarakat lokal. Persepsi pembagian peran gender dalam keluarga terdiri persepsi terhadap peran gender dalam sektor domestik, dan persepsi terhadap peran gender dalam sektor publik-sosial.³⁹

Walaupun peran gender pada tiap wilayah berbeda, namun peran ini dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe secara universal. Moser mengutip dari Hubeis, mengemukakan tiga tipe peran gender, yakni peran reproduktif, peran produktif dan peran masyarakat (sosial).⁴⁰

- a. Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya insani (SDI) dan tugas dalam keluarga seperti menyiapkan makanan, menyiapkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan keluarga dan mengasuh serta mendidik anak.
- b. Peran produktif merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Peran ini

³⁸ Talitha Wenifrida Massenga, *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 21.

³⁹ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 3 Nomor 1 (2021): 1-13. DOI: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>

⁴⁰ Halida Nabilla Salfa, Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024", *Politica* Vol. 13 No. 2 (2022): 162-181. DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>

memperhitungkan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam aktivitas kesehariannya.

- c. Peran masyarakat (sosial) merupakan kegiatan jasa dan partisipasi politik. Peran jasa masyarakat seringkali dilakukan oleh kaum wanita, sementara peran politik seringkali dilakukan oleh kaum pria.⁴¹

Rachmawati mengutip dari Scanzoni dan Supriyantini mengemukakan bahwa peran gender juga dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni peran gender tradisional dan peran gender modern. Peran gender tradisional adalah pembagian tugas atau kerja dibedakan secara tegas berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, peran gender modern merupakan pembagian tugas atau kerja tidak dibedakan secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan berada dalam posisi seimbang atau sejajar, baik dalam minat maupun kepentingannya.⁴²

Oposisi gender tradisional sangat terkait dengan pembagian kerja pada setiap strata dalam masyarakat. Pembagian kerja berarti pembagian nilai (mengingat beberapa pekerjaan dan jangkauan yang dimilikinya mengandung prestise lebih di bidang lainnya). Pada berbagai masyarakat, pembagian kerja bergender melibatkan kekuatan dan status diferensial. Pekerjaan laki-laki (atau yang lebih dikenal sebagai wilayah laki-laki)

⁴¹ Desy Fitria Wulansari, dkk., “Peran Gender Dalam Kegiatan Agriculture Pada Suku Tengger Di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Bisnis Tani* Vol 9, No 2, (Desember 2023): 56-64. DOI: <https://doi.org/10.35308/jbt.v9i2.8654>

⁴² Massenga, *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*, 22.

memiliki kekuatan kemasyarakatan yang lebih besar dan masuk melalui penempatan barang, jasa, serta kontrol ritual.⁴³

Persepsi peran gender dalam sektor domestik contohnya sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan mempersepsikan peran memperbaiki alat, memelihara peralatan rumah, dan menggunakan sarana sebagai peran yang lebih baik dilakukan oleh laki-laki.
- b. Laki-laki dan perempuan mempersepsikan peran berbelanja bahan makanan dan memasak serta menyiapkan makanan dan keperluannya sebagai peran yang lebih baik dilakukan oleh perempuan.
- c. Laki-laki dan perempuan mempersepsikan peran pengasuhan anak, membersihkan lingkungan rumah, perencanaan dan pengaturan keuangan, pengambilan keputusan dalam keluarga, domestik subsisten, merawat kesehatan, dan menyediakan air sebagai peran yang lebih baik dilakukan baik laki-laki maupun perempuan (netral).⁴⁴

Persepsi peran gender dalam sektor publik-sosial:⁴⁵

- a. Contoh laki-laki mempersepsikan peran mencari nafkah utama sebagai peran yang lebih baik dilakukan oleh laki-laki, sedangkan contoh perempuan mempersepsikan peran tersebut sebagai peran yang lebih baik dilakukan perempuan.

⁴³ Sumedi Priyana Nugraha dan Dewi Haryani Susilastuti, "Peran Gender Kontemporer di Indonesia - Perubahan dan Keberlanjutan: Studi Pustaka", *Psikologika* Volume 27 Nomor 2 (Juli 2022): 351-378. DOI: <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss2.art9>

⁴⁴ Massenga, *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*, 21.

⁴⁵ Massenga, *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*, 21.

- b. Contoh laki-laki maupun perempuan mempersepsikan peran mencari nafkah tambahan sebagai peran yang netral, yaitu dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan.
- c. Contoh perempuan mempersepsikan aktivitas sosial kemasyarakatan sebagai peran yang lebih baik dilakukan baik laki-laki maupun perempuan (netral), tetapi contoh perempuan mempersepsikan peran tersebut sebagai peran yang lebih baik dilakukan oleh laki-laki.

3. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah merupakan kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Kata Sakinah memiliki makna ketenangan.⁴⁶ Kata *sakinah* secara khusus terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqoroh Ayat 248, Surat At-Taubah Ayat 26 dan Ayat 40, Surat Al-Fath Ayat 4, Ayat 18, dan Ayat 26. Ayat-ayat tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa sakinah merupakan sifat dan sikap yang dihadirkan Allah Swt kedalam setiap hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar selalu memiliki dan bersikap tabah dan tak gentar dalam menghadapi berbagai tantangan, rintahanm musibah, dan berbagai macam ujian berat.⁴⁷

Istilah keluarga sakinah secara umum digunakan untuk memberikan pengertian tentang keluarga yang tentram, tenang, bahagia,

⁴⁶ Jalamudin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 204.

⁴⁷ Achmad Hasan Alfarisi, "Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 6 (2022): 9549-9569. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9896>

dan sejahtera lahir dan batin. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah dan mampu memenuhi segala hajat hidup suami istri dan keluarga dalam konteks kehidupan spiritual dan material secara layak dan seimbang dengan diliputi oleh suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan kehidupan selaras dan serasi dengan lingkungannya sehingga keberadaan tersebut dapat dilaksanakan dan dihayati sembari memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁴⁸

Sakinah juga bermakna diam dan tenangnya sesuatu yang bergejolak. Artinya keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan rumah tangga dan lingkungan yang tentram, dinamis, aktif, dan memiliki sifat asih, asah, dan asuh.⁴⁹

Sakinah dalam keluarga menempatkan keluarga merupakan institusi terkecil dalam tatanan masyarakat yang berfungsi menjadi wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara semua anggotanya.⁵⁰

Memiliki keluarga yang sakinah merupakan dambaan setiap orang yang berkeluarga karena tujuan utama dari setiap pasangan suami

⁴⁸ Subhan, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law*, Vol. 1 No. 2, (2022): 204-218. DOI: <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>

⁴⁹ Muhammad Fadhil, Dkk., "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer", *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, (Maret - Agustus 2024): 75-99. DOI: <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909>

⁵⁰ Cholil Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-PRESS, 2013), 35

istri adalah ketentraman, keamanan, keharmonisan, kesejahteraan dalam keluarganya. Hal tersebut juga tertuang dalam firman Allah pada Al-Qur'an Surat Arrum Ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Ayat diatas dengan tegas mengarahkan bahwa suami istri yang telah menikah akan mampu menjalin keluarga yang harmonis dengan cara saling menyayangi dan mengasihi sehingga dengan cara tersebut akan muncul rasa damai dan tentram dalam rumah tangganya. Islam

mengajarkan agar rumah tangga dapat menjadi surga bagi keluarga suami istri sehingga menciptakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Untuk mencapai hal tersebut, suami dan istri harus bekerjasama dan saling patuh dengan berbagai aturan dan tuntunan yang ada disamping terus membangun ketaatan, ketakwaan dalam setiap peribadatannya kepada Allah Swt.⁵¹

Mengupayakan kehidupan keluarga yang sakinah bertujuan mulia disisi Allah Swt yakni untuk memperoleh Rahmat dan Ridha Allah Swt sehingga kehidupan rumah tangganya dapat bahagia di dunia dan diakhirat. Untuk memperoleh limpahan Rahmat dan Ridha Allah

⁵¹ Cahyadi Takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam Edisi Revisi*, (Surakarta: Intermedia, 2018), 55.

Swt, sebuah rumah tangga dan keluarga setidaknya dapat memenuhi lima hal, yakni; *Pertama*, seluruh anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agamanya dengan taat. *Kedua*, adanya rasa penghormatan dari anggota keluarga yang lebih muda kepada anggota keluarga yang lebih tua, dan adanya rasa menyayangi dari anggota keluarga yang lebih tua kepada anggota keluarga yang lebih muda. *Ketiga*, harta benda yang digunakan dalam keluarga diperoleh dari dan merupakan harta benda yang halal. *Keempat*, selalu menerapkan sikap hemat dan proporsional dalam menggunakan harta benda dan berbelanja sesuai kebutuhan. *Kelima*, mensegerakan memohon ampun dan bertaubat jika melakukan kesalahan dan kekhilafan kepada Allah, dan selalu mensegerakan minta maaf dan saling memaafkan jika terdapat kekeliruan diantara sesama manusia, terlebih kepada pasangan dan sanak keluarga.

Rumah tangga yang memperoleh label sakinah secara lahir dan batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dalam keluarga sehingga segala hajat lahir dan batin dapat terpenuhi dengan seimbang, serasi, dan selaras. Kebutuhan batin yang sehat dapat terpatri dari sikap religus dalam keluarga dan selalu mengedepankan pengamalan akhlak yang baik oleh setiap anggota keluarga, terbangun komunikasi yang baik antara suami, istri, anak-anak, dan anggota yang lain juga merupakan sikap yang terpatri dari keluarga sakinah. Terpenuhinya

kebutuhan lahir seperti tercukupinya sandang, pangan, dan papan juga merupakan nilai yang terpatri dari bentuk keluarga yang sakinah.⁵²

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga yang sakinah tentu tidak berjalan lurus dan mulus, namun pasti akan banyak halangan, rintangan, dan masalah yang akan dihadapi oleh setiap suami istri sehingga dapat menghambat terbentuknya keluarga yang sakinah. Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah yakni;

(a). Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif, dan hangat dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan. (b). Menanamkan sifat *qana'ah* terhadap masing-masing suami istri dan keluarga. (c). Menanamkan keyakinan dalam diri setiap pasangan bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan, dan keruwetan pikiran yang dilakukan dengan cara bersenang-senang yang berlebihan, berselingkuh, dan tindakan tidak baik lainnya merupakan cara yang tidak sehat dan tidak membawa keselamatan. (d). berusaha dengan maksimal untuk memecahkan berbagai permasalahan (termasuk permasalahan seksual) dengan cara yang sehat dan rasional, seperti dengan berkonsultasi dengan ahlinya. (e). Aqidah yang keliru dan sesat dapat mengancam fungsi dan prinsip keberagaman dalam keluarga.

Namun sebaliknya, faktor yang dapat menghambat terbentuknya keluarga yang sakinah yakni; (a). Berfoya-foya dengan harta bendanya akan menyebabkan seorang suami, istri, dan anggota keluarga akan

⁵² Ivanka Soraya, *Rumah Tangga Harmonis*, (Bandung: Media Alfabeta, 2023), 22.

menyeret pada gaya hidup yang tidak sehat dan berdampak pada perbuatan yang tidak sehat pula seperti menipu, mencuri, korupsi. (b). Akhlak yang rendah dapat menimbulkan kehancuran rumah tangga. (c). Menjauh dari ajaran agama akan berdampak pada hilangnya kebaikan dalam keluarga. (d). Makanan yang tidak halal dan tidak sehat akan mendorong anggota keluarga melakukan perbuatan yang keji dan dilarang pula. (e). pergaulan yang illegal akan berdampak pada sikap, tindakan dan jiwa yang tidak sehat dalam keluarga.⁵³

c. Indikator Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga sakinah secara ideal dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

- 1) Pra Sakinah. Keluarga pra sakinah dimaksudkan untuk melihat apakah keluarga yang dibangun dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah, belum sakinah, atau tidak sakinah. Indikator keluarga pra sakinah dilihat dari: (1). Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Seluruh anggota keluarga atau sebagian dari anggota keluarga tidak mampu melaksanakan sholat. (3). Seluruh anggota keluarga atau sebagian dari anggota keluarga tidak mampu melaksanakan puasa. (4). Seluruh anggota keluarga atau sebagian dari anggota keluarga tidak mampu melaksanakan perintah zakat fitrah. (5). Seluruh anggota keluarga atau sebagian dari anggota keluarga tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan

⁵³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-PRESS, 2013, 189

baik. (6). Seluruh anggota keluarga atau sebagian dari anggota keluarga tidak memiliki pengetahuan dasar tentang ajaran agama. (7). Tempat tinggal keluarga tidak dan belum menetap. (8). Tidak memiliki Pendidikan dasar.

2) Keluarga Sakinah I. Indikator Keluarga Sakinah I yakni: (1). Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar cinta dan kasih sayang. (2). Melaksanakan sholat. (3). Melaksanakan Puasa. (4). Menunaikan zakat fitrah. (5). Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. (6). Memiliki pemahaman dasar tentang agama. (7). Memiliki Pendidikan dasar. (8). Memiliki tempat tinggal dan pakaian yang layak.

3) Keluarga Sakinah II. Indikator Keluarga Sakinah II yakni: (1). Memiliki seluruh kriteria dari Keluarga Sakinah I. (2). Hubungan anggota keluarga terbangun dengan harmonis. (3). Keluarga memiliki minimal Pendidikan sekolah Sembilan tahun. (4). Mampu berinfaq. (5). Memiliki tempat tinggal sendiri yang layak. (6) Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan. (7). memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4) Keluarga Sakinah III. Indikator Keluarga Sakinah III yakni: (1). Memiliki seluruh kriteria dari Keluarga Sakinah I dan Keluarga Sakinah II. (2). Membiasakan dan menerapkan sholat berjamaah. (3).

Pengurus kajian dan organisasi tertentu. (4). Memiliki tempat tinggal yang layak. (5). Memahami pentingnya kesehatan keluarga.⁵⁴

d. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legimitasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam membangun keluarga sakinah, yakni:

1) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat. Keluarga yang sakinah identik dengan selalu bersyukur setiap memperoleh nikmat dari Allah Swt, baik nikmat berupa harta, ilmu, anak, dan sebagainya.

Rasa syukur juga merupakan anjuran sebagaimana firman Allah

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

2) Senantiasa bersabar disaat ditimpa kesulitan dan musibah. Dalam kehidupan berkeluarga tidak akan selalu hidup lurus-lurus saja, namun juga akan sering menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian entah itu berupa kekurangan harta, sakit, dan sebagainya. Sikap yang harus selalu ditekankan agar keluarga tetap bahagia walaupun memperoleh ujian dan musibah adalah bersabar. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah *“Bersabarlah terhadap apa yang menimpa*

⁵⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 192.

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”

- 3) Selalu mengedepankan musyawarah. Seorang pemimpin harus selalu mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Alangkah baiknya jika suami sebagai kepala keluarga mengajak bermusyawarah istri dan anak-anaknya yang menyangkut dalam urusan keluarga. Sikap mengedepankan musyawarah juga dapat menghindarkan dari sikap otoriter dan penentuan hasil yang lebih baik. Hal tersebut sesuai firman Allah *“Dan sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”*
- 4) Menyegerakan bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya manusia merupakan tempat kesalahan. Apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan tersebut.
- 5) Saling menasehati. Untuk membentuk keluarga yang sakinah, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan dan dapat menerima nasihat maupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Allah firman *“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya*

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”

6) Selalu minta maaf dan memberi maaf jika melakukan kesalahan dan kekeliruan. Saling memaafkan dan selalu minta maaf merupakan perilaku terpuji yang sangat baik dan penting untuk dilakukan. Allah berfirman *“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”*

7) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau keluarga suami. Membangun hubungan silaturahmi merupakan perbuatan yang sangat baik, apalagi jika mempererat hubungan silaturahmi terhadap keluarga pasangan. Bagaimanapun jika terjadi masalah ataupun musibah pasti tujuan pertama adalah saudara.

8) Suami dan atau istri selalu berprasangka baik satu sama lainnya. Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Allah firman *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”*.⁵⁵

⁵⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 190-194.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan suatu hal yang terkait pada cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia memahami persoalan tersebut berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.⁵⁶ Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis interaksi antara norma-norma yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan realitas sosial keluarga yang mengalami perubahan peran akibat suami tidak bekerja. KHI, sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan perkawinan dan keluarga bagi umat Islam di Indonesia, memberikan panduan tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk peran suami sebagai pencari nafkah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana aturan-aturan KHI diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks keluarga yang mengalami tantangan ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵⁷ Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi suami yang tidak bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan dikaitkan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang juga didukung berbagai literatur kepustakaan yang terkait. Penelitian hukum empiris dalam studi ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung bagaimana hukum, khususnya aturan-aturan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait keluarga sakinah, diterapkan dan diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata masyarakat Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, terutama dalam konteks keluarga di mana suami tidak bekerja. Fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam tentang bagaimana keluarga-keluarga tersebut beradaptasi dengan perubahan peran, bagaimana cara mereka mengatasi tantangan ekonomi dan sosial, serta bagaimana mereka berupaya mencapai keluarga sakinah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang realitas hukum dan praktik keluarga di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, khususnya di dusun Purut. Hal yang akan diteliti yakni upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi suami yang tidak bekerja. Alasan

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 150.

dipilihnya lokasi ini karena peneliti telah melakukan pra riset dan disamping itu, Desa Bades juga merupakan desa binaan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan predikat desa KB (Keluarga Berencana) yang menuntut terbentuknya keluarga sakinah. Karena desa Bades sebagai percontohan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional), yang artinya desa ini berusaha keras untuk mempunyai keluarga yang baik dan berkualitas. Adapun program BKKBN yang diimplementasikan di Desa Bades adalah program Keluarga Berencana dan Program Ketahanan Keluarga BKKBN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui berbagai intervensi. Program ini fokus pada penguatan fungsi-fungsi keluarga, peningkatan kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga, dan dukungan terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Ini menjadi penting karena peneliti ingin mengetahui bagaimana keluarga-keluarga di sana bisa hidup tenang dan bahagia (sakinah). Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana cara mereka menjalani hidup sehari-hari, membagi tugas, dan bagaimana mereka tetap harmonis meskipun ada masalah ekonomi.

C. Subjek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan

informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.⁵⁸

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah tehnik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.⁵⁹ Pertimbangan bagi subjek penelitian ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Pasangan Suami Istri;
2. Suami tidak bekerja;
3. Suami tidak memberikan nafkah;
4. Istri bekerja.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan

⁵⁸ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan ahli sebagai narasumber.⁶⁰ Dalam memperoleh data primer ini, maka peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pasangan suami istri yang suaminya tidak bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah resmi guna mendapatkan sumber data teoritis. Dalam memperoleh sumber data ini, peneliti akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan oleh peneliti karena fenomena akan mudah di mengerti makna secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi menyangkut hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan. Terdapat tiga cara dalam melakukan wawancara yaitu melakukan percakapan informal (interview bebas), menggunakan pedoman wawancara, dan

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 120.

menggunakan pedoman baku. Wawancara merupakan sebuah cara yang dipakai untuk mendapatkan penjelasan secara lisan untuk mencapai sebuah tujuan pengumpulan penjelasan tentang pendapat seseorang. Terdapat dua jenis wawancara yakni wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Wawancara berencana dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan sebelum dilakukakannya wawancara dengan pertanyaan yang lengkap dan teratur. Sedangkan wawancara tidak berencana yakni wawancara yang tidak terikat dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti atau penanya.⁶¹

Dalam konteks penelitian tentang peran suami dan istri dalam keluarga dengan suami yang tidak bekerja di Desa Bades, wawancara menjadi metode yang sangat penting untuk memahami secara mendalam pembagian peran, hak, dan kewajiban masing-masing pasangan, serta upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan subjektif responden mengenai tanggung jawab finansial, tugas rumah tangga, pengambilan keputusan, strategi mengatasi tantangan ekonomi, menjaga keharmonisan keluarga, dan memperkuat nilai-nilai agama. Dengan menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan terbuka, peneliti dapat mendorong responden untuk menceritakan pengalaman dan persepsi mereka secara jujur. Wawancara berencana, dengan pertanyaan yang telah

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020), 104.

dipersiapkan, akan lebih efektif untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali sebuah informasi yang dilakukan dengan cara mengamati suatu kondisi atau fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan dan memastikan orisinalitas suatu informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sangadji dan Sophiah berpendapat bahwa observasi didefinisikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan secara terstruktur.⁶² Proses dalam melakukan sebuah observasi di lapangan diawali dengan menetapkan yang menjadi objek observasi, menentukan lokasi penelitian, menentukan metode yang digunakan pada saat observasi berlangsung, menganalisis hasil observasi untuk mendapatkan hasil yang ringkas dan akurat. Tahapan dalam melakukan observasi dilakukan secara sistematis dengan memperkecil peluang hambatan yang mungkin terjadi pada saat mengamati objek di lapangan. Sehingga dengan melakukan observasi peneliti akan melihat secara langsung pada lokasi penelitian.

Observasi sebagai proses untuk menggali data berdasarkan panca indra dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menempatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam fenomena yang terjadi atau peneliti tidak mengikuti proses dialektika fenomena yang ada di lokasi penelitian. Teknik demikian juga disebut sebagai jenis teknik observasi pasif yang

⁶² Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 41.

memberikan gambaran bahwa peneliti berdiri sebagai pengamat dan terlibat pada proses fenomena yang terjadi.⁶³

F. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif.⁶⁴ Dalam penelitian hukum empiris, analisis data deskriptif merupakan metode yang umum digunakan karena tujuannya untuk memberikan gambaran konkret mengenai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang diperoleh, di mana tahapan analisis data ini menjadi salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan proses penelitian. Analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyesuaikan data. Kemudian, data diuraikan dengan bentuk kalimat yang baik sehingga dapat membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat penting, mengingat data merupakan hal utama dalam kemantapan simpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pengecekan dengan cara memeriksa ulang, baik sebelum atau sesudah data dianalisis. Teknik triangulasi menurut Nur Solikin dibagi beberapa kategori, yaitu :

⁶³ Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, 27.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 112.

1. Triangulasi sumber, yakni proses pengecekan data dengan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.
2. Triangulasi teknik, yakni proses pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk memastikan kebenaran informasi.
3. Triangulasi waktu, yakni upaya untuk mengecek keabsahan data, dilakukan dengan cara mengecek ulang data dilain waktu atau situasi berbeda.⁶⁵

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi dalam rangka untuk memberi kepastian terhadap keabsahan data penelitian. Mekanisme triangulasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan temuan penelitian sekaligus penafsiran terhadap data agar lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik triangulasi melibatkan penggunaan data dari berbagai sumber data yang berbeda serta penerapan metode yang bervariasi yang tujuannya untuk memperkuat hasil penelitian sekaligus meningkatkan kredibilitas temuan data yang diperoleh sehingga dapat dianalisa dengan baik dan tepat. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk mengecek data dengan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data

⁶⁵ Nur solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan :CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128.

yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.
- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu.

Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.

- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
- d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
- e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengenali lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
- b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Bades

Desa Bades memiliki permulaan yang identik dengan terbentuknya desa-desa lain di Indonesia. Sebagai daerah yang dahulunya tidak terjamah oleh kehidupan manusia dan masih berupa hutan belantara, beberapa orang bermigrasi ke daerah-daerah kosong dan menempatinya. Mbah Madin merupakan sosok yang digadang sebagai penduduk pertama di Desa Bades, sekaligus yang menjadikan hutan belantar di daerah tersebut menjadi sebuah pemukiman.⁶⁶

Penamaan desa Bades sendiri memiliki dua versi. Versi pertama adalah nama Bades diambil dari Mbah Madin yang dijuluki Mbah Des karena keberaniannya membuka lahan di daerah yang dipercaya oleh orang sekitar sebagai daerah angker. Versi kedua adalah nama bades diambil dari ucapan anak Mbah Madin yang saat itu memakan makanan pedas seraya berucap “Mbah Des Mbah Des”. Bukti sejarah demikian dapat dilihat dari adanya Makam Mbah Madin di pemakaman umum desa Bades yang ada di Dusun Krajan.⁶⁷

Desa Bades pada mulanya adalah desa dengan territorial administratif yang sangat besar. Akan tetapi, pada tahun 1958, Desa Bades

⁶⁶ Anifatul Azizah, “Sejarah Penyebaran Agama Kristen Dan Respon Masyarakat Islam Di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (1958-2003)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 24.

⁶⁷ Azizah, “Sejarah Penyebaran Agama Kristen Dan Respon Masyarakat Islam Di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (1958-2003)”, 24.

mengalami pemekaran dan dibagi menjadi dua Desa yang saat ini menjadi Desa Gondoruso. Desa Bades mewakili wilayah yang mencakup 6 pedukuhan yaitu Dusun Krajan, Dusun Purut, Dusun Tabon, Dusun Siluman, Dusun Kajaran dan Dusun Dampar. Sementara Desa Gondoruso mewakili 5 pedukuhan mencakup Dusun Danurojo, Dusun Glendangpetung, Dusun Kaliwelang, Dusun Sumberjo dan Dusun Liwek.⁶⁸

2. Demografis Desa Bades

Desa Bades merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan pasirian dengan luas wilayah sebesar 44,63 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 12.007 Jiwa. Desa Bades sendiri secara administratif terbagi atas enam dusun yang meliputi Dusun Krajan, Dusun Purut, Dusun Tabon, Dusun Siluman, Dusun Kajaran dan Dusun Dampar dengan 12 RW dan 55 RT.⁶⁹

Letak dari Desa Bades sendiri dapat dikategorikan sebagai desa pelosok karena memiliki jarak tempuh 14 Km dari pusat administrasi Kecamatan. Meskipun dapat dikatakan sebagai wilayah yang ada di pelosok, Desa Bades memiliki beberapa fasilitas yang mendukung pengembangan kehidupan masyarakat yang optimal. Hal demikian dapat dilihat dari adanya beberapa fasilitas dasar seperti lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar dan fasilitas sanitasi untuk pemenuhan kebutuhan

⁶⁸ Azizah, "Sejarah Penyebaran Agama Kristen Dan Respon Masyarakat Islam Di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (1958-2003)", 24.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, (Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang, 2024), 5-7.

air bersih di masyarakat serta jalan desa yang telah bagus, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidupnya.⁷⁰

3. Kondisi Sosial Desa Bades

Jumlah penduduk di Desa Bades sebanyak 12.007 Jiwa. Dengan rincian 6.040 Jiwa laki-laki dan 5.967 Jiwa perempuan. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar kedua setelah Desa Pasirian. Hal demikian menunjukkan bahwa Desa Bades merupakan dengan daerah yang memiliki angka kepadatan penduduk tinggi. Selain itu, angka perkawinan di Desa Bades juga memegang angka tertinggi kedua setelah Desa Pasirian dengan angka perkawinan mencapai 6.343 pada tahun 2024.⁷¹

Penduduk Desa Bades sendiri memiliki tingkat pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bades

No	Tingkat	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tidak/Belum Sekolah	923	829	1.752
2	Belum Tamat SD	730	777	1.507
3	Tamat SD	2.560	2.618	5.178
4	SLTP/Sederajat	946	901	1.847
5	SLTA/Sederajat	747	676	1.423
6	Diploma I/II	8	6	14
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	9	13	22
8	Diploma IV/Strata 1	111	139	250
9	Strata II	6	8	14

Sumber: Diolah Peneliti dari Data BPS⁷²

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 35.

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 19.

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 19.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bades memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, akan tetapi banyak didominasi oleh penduduk dengan tingkatan pendidikan lulusan SD. Untuk aspek keagamaan, penduduk desa Bades mayoritas beragama Islam.⁷³

Mayoritas pekerjaan dari masyarakat Desa Bades adalah Petani dan Wiraswasta. Berdasarkan data BPS, angka masyarakat yang tidak bekerja atau belum di Desa Bades sebanyak 1.820 jiwa. Angka ini menjadi terbesar kedua setelah Desa Pasirian.⁷⁴ Hal demikian perlu menjadi evaluasi bagi seluruh lapisan baik masyarakat atau pemerintah Desa setempat.

4. Program BKKBN di Desa Bades

Program BKKBN di Desa Bades adalah Program Kampung KB yang telah memiliki 20 anggota pokja di setiap dusun yang ada di Desa Bades. Program ini merupakan wadah dalam menggalakkan program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang secara optimal mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga, yang juga merupakan implementasi dari Nawacita ke-7 yaitu “Revolusi Mental”.⁷⁵

Tujuan umum dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 19.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, 19.

⁷⁵ Pengurus Balai KB Pasirian, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.⁷⁶

Program kampung KB yang ada di Desa Bades juga menyoroti pembangunan ketahanan keluarga dengan membangun program-program yang turut memperhatikan pengembangan sektor UMKM guna meningkatkan daya hidup dan ekonomi masyarakat Bades.⁷⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga dengan Suami Tidak Bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Kesetaraan dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang mutlak. Artinya tidak ada ketimpangan dalam upaya mewujudkan keduanya. Suami melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya, sementara istri melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya. Akan tetapi, terdapat keadaan yang dapat menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, salah satunya adalah saat suami dalam keadaan tidak bekerja. Tentu secara konseptual, kewajiban suami salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir dan batin. Adapun keadaan suami yang tidak bekerja akan membuat pemenuhan nafkah lahir menjadi tidak dapat dilakukan secara optimal. Keadaan demikian sebagai peneliti temukan dalam observasi peneliti saat melakukan pra penelitian terhadap beberapa

⁷⁶ Pengurus Balai KB Pasirian, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁷⁷ Pengurus Balai KB Pasirian, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

pasangan suami istri di Desa Bades Kecamatan Pasirian. Hal demikian juga diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Ibu Suharcik selaku Istri dari Bapak Takim sebagai berikut:

“Suami saya belum punya pekerjaan tetap mbak, kadang ya cuman bantu saya kerja. Tapi memang kebanyakan hanya di rumah saja mbak, saya yang lebih banyak kerja. Jadi, kerjanya kalau ada yang memanggilnya saja. Sementara saya kerjanya bersih-bersih di rumah orang mbak. Selain itu saya juga ikut jadi buruh di ladangya orang”.⁷⁸

Senada dengan Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik juga menjelaskan keadaannya sebagai berikut:

“Saya dulu bekerja mbak, tapi ya serabutan saja. Kemudian semenjak corona kemaren itu saya sudah cari pekerjaan tapi masih belum menemukannya. Jadi sementara ini ya hanya ikut membantu istri. Jadi memang kebanyakan keuangan ya dari Istri, karena istri kerja jadi tukang bersih-bersih di rumah orang mbak”.⁷⁹

Pasangan suami istri di atas secara sadar telah mengungkapkan keadaan rumah tangganya, yang suaminya dalam keadaan tidak bekerja.

Peneliti dalam hal ini juga menemukan keadaan rumah tangga pasangan lainnya yang tidak bekerja. Terdapat tiga pasangan suami istri lainnya, yang suaminya juga dalam keadaan tidak bekerja. Pertama, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sonidah selaku Istri dari Bapak Miskri yaitu:

“Suami saya tidak bekerja ada dari setahun yang lalu mbak. Sebelumnya sempat bekerja, tapi tiba-tiba gak bekerja. Jadi yang bekerja cuman saya ikut orang gitu mbak. Sementara suami di rumah, ya kadang bekerja bantu saya. Tapi memang kebanyakan di rumah dan tidak bekerja”.⁸⁰

⁷⁸ Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

⁷⁹ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

⁸⁰ Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Kedua, Ibu Siti Munarifah selaku Istri dari Bapak M. Yanto yang mengungkapkan keadaan suaminya yang tidak bekerja sebagai berikut:

“Suami saya sebelumnya kerja di tambang pasir mbak, tapi semenjak corona itu, suami sudah tidak bekerja lagi. Kalau ditanya kenapa gak bekerja lagi, jawabannya ya masih menunggu pekerjaan. Ya karena suami tidak bekerja, jadi saya tetap memutuskan kerja mbak biar ada pemasukannya, karena kan kita juga ada anak. Jadi kadang anak-anak di rumah sama bapaknya”.⁸¹

Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus Ubaidillah sebagai pasangan suami istri ketiga, yang suaminya tidak dalam keadaan bekerja juga mengungkapkan bahwa:

“Sekarang suami saya itu gak kerja mbak. Sebelumnya, kerja cuman ya gitu bekerja sebentar kemudian berhenti. Jadi yang kerja ya saya mbak. Sehari-hari kerja ikut orang gitu buat makan sehari-harinya”.⁸²

Ungkapan dari keempat pasangan di atas menunjukkan bahwa suaminya dalam keadaan tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, istri bekerja untuk memenuhi hal tersebut. Peneliti dalam hal ini juga menemukan keadaan yang demikian bahwa dari keempat pasangan suami istri tersebut, sang istri yang justru bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Hal demikian menjadi fenomena yang sangat menarik, terutama dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang terjadi di antara keempat pasangan tersebut. Peneliti secara lebih lanjut akan menjabarkan data terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di antara keempat pasangan tersebut dengan membaginya menjadi tiga aspek sebagai berikut:

⁸¹ Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁸² Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

a. Hak dan Kewajiban Bersama Bagi Suami dan Istri

Konteks pemenuhan hak dan kewajiban suami istri melekat diantara keduanya prinsip yang seimbang. Terdapat hak dan kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan secara bersama. Dalam hal ini Bapak Miskri selaku Suami dari Ibu Sonidah mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau yang saya ketahui dari kewajiban bersama ya kita tidak boleh saling berkhianat. Jadi antara satu dengan lainnya saling memegang amanah dari perkawinan kita. Saling menyenangkan pasangan kita. Memberi perlindungan ke anak-anak. Saling sayang satu sama lain mbak”.⁸³

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Sonidah selaku Istri Bapak Miskri juga menyatakan yaitu:

“Memang Kalau sudah nikah itu kita punya hak dan kewajiban mbak. Mulai dari kewajiban kita untuk saling mencintai, memberi kasih sayang, mengasuh anak. Dan kalau sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, kita juga berhak mendapatkan hak-hak kita”.⁸⁴

Hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pasangan suami istri secara bersamaan meliputi saling menjaga amanah perkawinan dengan tidak berkhianat, saling memberikan cinta dan kasih sayang, saling menghormati satu sama lain dan melakukan pengasuhan terhadap anak secara bersama. Dalam konteks hak dan kewajiban bersama, hak dan kewajiban tersebut secara konsekuen mengharuskan adanya timbal balik yang setara, artinya tidak boleh ada ketimpangan

⁸³ Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

⁸⁴ Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

seperti istri lebih banyak memikul tanggung jawab sementara haknya tidak didapatkan ataupun sebaliknya.

Hak dan kewajiban di atas harus diwujudkan melalui upaya dengan langkah konkret agar setiap hak dan kewajiban dapat dipenuhi secara sempurna. Seperti langkah konkret dari Bapak M. Yanto selaku Suami dari Ibu Siti Munarifah dalam upayanya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban bersama tersebut, yang diungkapkan sebagai berikut:

“Saya sendiri untuk memenuhi kewajiban dan hak bersama sebagai seorang pasangan ya sederhana sebenarnya mbak, misal untuk hak mengasuh anak, ya kita sebagai suami juga ikut mengasuh, jadi gak dibebankan kepada istri saja. Kemudian kita menyenangkan istri kita, entah mengajak jalan-jalan atau apa gitu mbak biar istri kita senang. Jadi gak semuanya itu harus uang mbak, ada kesenangan yang memang itu bisa kita ciptakan tanpa uang itu, meskipun uang penting mbak”.⁸⁵

Senada dengan upaya tersebut, Bapak Agus Ubaidillah selaku Suami dari Ibu Evi Fatmawati dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa:

“Jadi untuk memenuhi kewajiban sebagai suami, ya yang paling utama jadi kepala keluarga yang baik mbak, meskipun saya sendiri belum bisa sempurna tapi selalu berusaha mbak, gimana kita caranya istri pingin apa ya kita usahakan, jadi gak hanya kita sebagai suami yang menuntutnya. Komunikasi kita jaga sebaik mungkin biar kalau istri misalnya minta kita jagakan anak, ya kita juga ikut jaga. Jadi yang terpenting itu, kita bisa saling komunikasi secara terbuka, kita obrolkan apa yang kurang dari diri kita, jadi kita kan bisa saling mengisi

⁸⁵ M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

mbak. Dan menurutku itu ya bentuk kasih sayang kita sebagai suami mbak”.⁸⁶

Upaya konkret di atas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban bersama dapat dipenuhi melalui upaya sederhana berupa membagi peran secara adil terutama dalam kewajiban bersama seperti mengasuh anak. Kemudian, membangun komunikasi yang baik agar kedua pasangan suami istri dapat saling berbicara kekurangannya, sehingga hak-hak yang dirasa kurang dapat dipenuhi. Bagi seorang suami, menunjukkan kasih sayang seperti menyenangkan istri melalui berbagai bentuk aksi nyata seperti jalan-jalan atau mengusahakan keinginan istri juga merupakan upaya dalam menjaga distribusi hak dan kewajiban bersama dapat dipenuhi. Kedua langkah konkret yang dijabarkan oleh dua informan dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban bersama pasangan suami istri di atas dikuatkan oleh ucapan oleh Ibu Siti Munarifah selaku Istri dari Bapak M. Yanto sebagai berikut:

“Kewajiban kita sebagai suami istri kan kita usahakan bisa membuat keluarga kita itu tentram mbak dengan menunjukkan kita saling memberikan kasih sayang, saling menghormati, saling percaya satu sama lain mbak. Ya cara sederhana kita sebagai istri untuk menunjukkan itu dengan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan suami kita. Dan Alhamdulillah suami itu meski tidak bekerja, tapi selalu apa yang saya pingin diusahakan, meskipun ya cuman janji, tapi seenggaknya kan kita senang mbak. Dan suami saya sendiri masih mau mbak untuk gantian mengurus dan memperhatikan anak, meskipun memang anaknya lengketnya sama saya, tapi kalau saya sedang sibuk atau sedang bekerja, bapaknya di rumah juga ikutan mengurus mbak. Beberapa kali juga kita masih jalan-jalan

⁸⁶ Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

mbak, meskipun cuman muter-muter sini saja, tapi kita sebagai istri kan senang mbak. Memang benar tadi kata suami saya mbak, uang itu penting, tapi itu kan bisa diusahakan mbak, jadi gak semuanya itu kalau mau senang gak harus ada uangnya dulu kok mbak”.⁸⁷

Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus Ubaidillah

dalam hal ini juga mengungkapkan hal yang senada bahwa:

“Alhamdulillah mbak, meskipun kita ini pasangan ya serba ada, tapi kita bisa saling memenuhi hak dan kewajiban kita bareng-bareng mbak. Kalau saya sebagai istri, saya selalu bilang saya butuh apa ke suami saya mbak, dan Alhamdulillah meskipun gak bisa langsung dipenuhi, tapi suami pasti mengiyakan. Jadi kita saling komunikasi aja mbak secara baik. Kalau hal-hal yang gak butuh uang, pasti suami usahakan mbak, kayak ikut jaga anak, ngerawat anak karena itu kan kewajiban kita bersama mbak. Dan kalau sasya sebagai istri ya kewajiban saya menghormati, jadinya kita sebagai suami istri itu bisa saling menghormati. Kemudian untuk kita jaga komunikasi ya kita saling meluangkan waktu aja mbak, entah ngobrol apapun itu”.⁸⁸

Hak dan kewajiban bersama yang timbul atas perkawinan dapat dipenuhi melalui berbagai upaya sederhana, meskipun kedua pasangan berada dalam keadaan yang tidak sempurna. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pasangan di atas bahwa upaya yang dilakukan untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban diwujudkan dalam bentuk-bentuk perbuatan sederhana seperti keduanya saling menjaga komunikasi agar dapat berbicara satu sama lain atas kekurangannya, baik terkait kebutuhan atau hak-hak yang seharusnya didapatkan. Berusaha untuk dapat menyenangkan satu sama lainnya, yang dalam hal ini dapat dilihat dari upaya suami seperti

⁸⁷ Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁸⁸ Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

mewujudkan keinginan istrinya, mengajaknya jalan-jalan, turut mengasuh dan menjaga anak. Kemudian upaya yang dilakukan istri adalah tidak menuntut suaminya dengan tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan suaminya. Kedua pasangan di atas menegaskan bahwa saling menghormati, saling memberikan cinta dan kasih, menjaga satu sama lain dan saling memegang amanah menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi sebagai hak dan kewajiban bersama sebagai suami istri. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya digantungkan kepada harta benda semata, akan tetapi pemenuhan hak tersebut dapat diwujudkan melalui upaya sungguh-sungguh antara kedua pasangan suami istri.

b. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Aspek kedua dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah aspek kewajiban yang harus dikerjakan oleh suami yang berhubungan dengan hak-hak istri. Dalam hal demikian, Bapak Agus Ubaidillah selaku Suami dari Ibu Evi Fatmawati mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui kalau suami sebagai kepala rumah tangga itu punya tanggungjawab besar kepada keluarga mbak. Kepada istri dan anak kita sebagai suami ya wajib mengusahakan memberikan nafkah, melindungi dan sebisa mungkin mewujudkan keluarga yang harmonis. Intinya gimana caranya kita sebagai suami itu wajib mengusahakan yang terbaik untuk keluarga mbak. Kalau kewajiban kepada istri ya kita wajib memberikan nafkah, meskipun saya sendiri tidak bekerja, tapi saya sebelum ini kan sudah memberikan nafkah juga mbak,

meskipun kurang, ya mau gimana lagi mbak rezekinya masih segini. Dan saya juga berusaha mbak buat memenuhi itu, karena memang kerjaan kan juga sulit mbak sekarang. Kemudian kita sebagai suami juga ada kewajiban membimbing istri kita mbak, ya memang sebagai keluarga kita harus mengarahkan keluarga kita mbak”.⁸⁹

Senada dengan hal tersebut, Bapak Takim selaku Suami dari

Ibu Suharcik juga menjelaskan sebagai berikut:

“Saya tahunya kalau masalah kewajiban suami itu jadi kepala keluarga mbak. Jadi ya termasuk salah satunya ngasih nafkah ke anak dan istri kita. Kita memberikan kasih sayang kita dan melindungi mereka mbak. Ya kita berusaha mbak yang terbaik buat keluarga kita, semampu kita dan selama istri dan anak kita bahagia ya kita usahakan itu, meskipun memang kalau saya sendiri belum sempurna mbak, tapi saya sendiri selalu berusaha yang terbaik”. Kita juga sebagai suami harus bisa menghargai dan menghormati istri kita mbak. Ya meskipun kadang kita marah, tapi Alhamdulillah kalau saya selalu marahnya itu gak pernah sampai memukul istri saya mbak, ya kadang cuman tak nasehati saja. Kan itu juga biar kita bisa membimbing keluarga kita mbak.⁹⁰

Berkaitan dengan hak istri yang menjadi tanggungjawab suami,

Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus Ubaidillah dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Kita sebagai istri kan punya hak mbak buat minta nafkah ke suami kita. Karena memang kewajiban nafkah kan suami. Tapi saya sendiri sadar mbak, kalau cari kerjaan memang susah. Ya kadang memang suka kesel mbak kalau lihat suami tidak bekerja, tapi ya saya selalu nasehati. Alhamdulillah mbak, meskipun sedikit suami itu masih mau berusaha, entah kerja serabutan apapun itu. Tapi memang kalau saya sama suami yang kerja setiap hari ya kebanyakan saya, karena saya kan ikut orang kerjanya mbak jadi tiap hari ada kerjaan, kalau suami itu enggak. Dan hak kita juga kan mbak biar disayang sama suami

⁸⁹ Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁹⁰ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

kita. Kemudian hak kita juga biar aman, dihargai oleh suami dan tidak diperlakukan dengan kasar mbak”.⁹¹

Senada dengan ungkapan di atas, Ibu Suharcik selaku Istri dari

Bapak Takim juga menambahkan sebagai berikut:

“Kalau jadi suami, ya memang kewajibannya kan memenuhi nafkah istri dan anaknya mbak. Jadi saya kalau masalah nafkah, pasti minta juga ke suami, meskipun saya sendiri tahu kalau suami itu tidak bekerja. Tapi saya selalu minta biar itu jadi pengingat mbak agar orangnya mau berusaha kerja, karena kalau tidak seperti itu nanti malah gak kerja. Dan meski itu kewajiban suami, saya sendiri juga kerja mbak, ya biar ada pemasukan aja gitu. Dan saya juga tahu mbak, kita sebagai istri ini kan punya hak untuk disayangi, dihargai dan diperlakukan dengan baik, jadi tidak disia-siakan atau bisa diperlakukan seenaknya saja gitu mbak”.⁹²

Berdasarkan data wawancara di atas, aspek kewajiban suami dan hak istri merupakan dua hal yang saling berhubungan. Hak-hak yang didapatkan istri memberikan konsekuensi berupa kewajiban yang harus ditanggung oleh suaminya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah 1) Hak istri mendapatkan nafkah melahirkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, 2) Hak istri untuk diperlakukan dengan baik melahirkan kewajiban suami untuk menggauli istri dengan baik, memperlakukannya secara terhormat dan menghargainya, 3) Hak istri untuk disayangi dan dicintai melahirkan kewajiban bagi suami untuk menyayangi dan mencintai istrinya, 4) Hak istri untuk dibimbing melahirkan kewajiban suami mendidik istrinya dan 5) Hak istri untuk hidup dalam keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* melahirkan

⁹¹ Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁹² Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

kewajiban suami untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan keadaan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Lima kewajiban suami dan hak istri tersebut saling berkorelasi satu sama lainnya. Oleh karena itu, perlu ada suatu upaya konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya tersebut dapat dilihat dari ungkapan keempat informan selaku suami dari keempat istri yang juga telah peneliti jadikan sebagai informan yaitu:

Pertama, diungkapkan oleh Bapak Miskri selaku Suami dari Ibu Sonidah sebagai berikut:

“Kalau saya sebagai suami tentu ingin memberikan yang terbaik mbak. Untuk nafkah sendiri saya berusaha mbak setiap hari, kalau ada kerjaan dari orang pasti saya kerjakan nanti upahnya saya berikan istri untuk buat makan, kalau enggak gitu ya saya simpan buat nanti kalau anak minta jajan saya kasih. Dan saya selalu bilang ke istri mbak, kalau memang sekarang cari kerjaan lagi sulit dan alhamdulillahnya istri saya mau mengerti mbak. Jadi memang kalau di keluarga istri yang kerja sehari-hari mbak. Dan saya sendiri ya bantu meringankan mbak, meskipun sedikit. Jadi kuncinya kalau saya ya dikomunikasi itu mbak, kita komunikasikan semuanya”.⁹³

Kedua, Bapak M. Yanto selaku Suami dari Ibu Siti Munarifah dalam upayanya untuk melakukan pemenuhan hak istri dan kewajibannya sebagai suami tersebut, mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya kalau masalah kewajiban menafkahi memang saya akui mbak, kadang saya masih belum bisa memberikan nafkah yang sesuai. Karena memang keadaan ekonomi kita kan seperti ini. Dan istri Alhamdulillah pengertian mbak, jadinya istri yang selama ini bekerja. Tapi saya selalu berusaha mbak, kalau istri

⁹³ Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

pingin ini itu, saya selalu usahakan. Dan sebagai kepala keluarga ya saya berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga mbak. Ya kita di keluarga ini saling pengertian aja sih mbak, karena istri juga tau keadaannya bagaimana”.⁹⁴

Ketiga, Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik dalam hal ini juga menyatakan yaitu:

“Nafkah itu memang kewajiban saya mbak, saya tau itu, tapi memang saya gak bisa ngasih nafkah seperti rang-orang umumnya, ya kalau saya seadanya saja. Jadi meski tidak bekerja saya nafkah itu dari hasil sewa sawah saya ada, meskipun kecil tapi itu lumayan mbak. Dan memang saya belum ada pekerjaan tetap, cuman nyambi serabutan aja, nguli ke orang yang membutuhkan, entah menukang atau kerja di sawah. Jadi ya saya sendiri selalu berusaha yang terbaik, istri pun juga memaklumi itu, meskipun memang istri itu menasehati dan saya selalu mendengarkannya mbak. Kalau kewajiban lain kayak memberikan kasih sayang, ngasih perhatian, menghargai istri dan meperlakukannya secara baik tentu itu saya terapkan mbak sehari-hari”.⁹⁵

Keempat, Bapak Agus Ubaidillah selaku Suami dari Ibu Evi Fatmawati dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa:

“Kewajiban saya menafkahi sudah saya lakukan mbak, meskipun ya memang masih belum maksimal, tapi saya setiap hari juga berusaha mbak mencari nafkah itu. Tapi saya sendiri selalu berusaha yang terbaik sebagai suami, ya seenggaknya saya bisa jadi suami yang bijak mbak, sayang ke istri dan anak, ngasih perhatian, menjaga kepercayaannya dan membantu istri mbak meskipun hanya sedikit tapi setidaknya bisa mengurangi beban pekerjaan istri di rumah kayak jaga anak gitu. Dan kita sendiri sudah obrolkan masalah ini mbak, dan ya kita saling mengerti karena memang keadaannya begini mbak”.⁹⁶

Upaya konkret yang dilakukan dalam konteks upaya pemenuhan kewajiban suami dan hak istri sebagaimana diungkapkan

⁹⁴ M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁹⁵ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

⁹⁶ Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

oleh empat pasangan suami istri selaku informan peneliti di atas menunjukkan bahwa kewajiban suami dan hak istri diupayakan melalui upaya yang fleksibel. Hal demikian mengartikan bahwa kewajiban suami yang telah peneliti jabarkan dalam lima bentuk sebelumnya secara keseluruhan telah diusahakan untuk diwujudkan. Akan tetapi, pada hak istri mendapatkan nafkah, sehingga menimbulkan kewajiban suami dalam menafkahi dapat dikatakan belum diupayakan secara maksimal dalam pemenuhannya. Hal demikian dapat dilihat dari beberapa upaya yang diterapkan dalam melakukan pemenuhan kewajiban dan hak tersebut hanya terbatas pada upaya saling mengerti satu sama lain, menjadi pemimpin rumah tangga yang bijak dan berusaha untuk bekerja agar dapat melakukan pemenuhan hak nafkah terhadap istrinya, meskipun pada aspek pemenuhan hak nafkah, para suami yang telah dijadikan informan peneliti mengakui keadaannya yang lebih banyak di rumah dan istri yang bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari banyak ditopang oleh upah yang didapatkan istri dari bekerja.

c. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Aspek ketiga dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah aspek kewajiban yang harus dikerjakan oleh istri yang berhubungan dengan hak-hak suami. Dalam hal ini, Ibu Siti Munarifah selaku Istri dari Bapak M. Yanto mengungkapkan sebagai berikut:

“Kewajiban kita sebagai istri sederhana sebenarnya mbak, ya kita nurut dan hormat dengan suami sebagai kepala keluarga kita. Meskipun saya sendiri kadang masih suka gak nurut mbak, tapi saya berusaha buat jadi istri yang baik dan mengerti keadaan suami saya. Sebagai istri kita juga wajib menjaga diri kita mbak, biar jadi istri yang amanah gitu mbak. Dan bisa melayani suami dengan baik. Jadi ya intinya kalau jadi istri itu bisa jaga sikap gitu aja dah mbak, kalau suami seneng kita juga ikut seneng, kalau lagi susah ya kita sebagai penguatnya. Jadi diusahakan kalau udah jadi istri itu bisa sabar gitu dah mbak, biar rumah tangga ini bisa *adem ayem*, meskipun dalam keadaan yang kurang, tapi kalau rumah tangga gitu itu enak mbak”.⁹⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Suharcik selaku Istri dari Bapak Takim juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai istri punya kewajiban buat menaati suami dan menghormatinya mbak. Jadi meskipun, suami kadang ya begitu, tapi itu juga suami saya. Dan memang dari awal menikah kita kan sudah sepakat buat nerima satu sama lainnya. Jadi ya saya sebagai istri berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kewajiban saya mulai dari melayani suami saya, menjaga kehormatan saya dan menjaga harta dari suami saya. Meskipun memang hartanya masih sedikit, tapi itu wajib buat dijaga mbak. Apalagi keadaan suami tidak bekerja gini, ya kita harus bijak jadi istri, harus bisa menghormati suami. Tapi bukan berarti kemudian tidak kita nasehati mbak, ya tetap kita nasehati mbak”.⁹⁸

Berkaitan dengan hak suami yang menjadi tanggungjawab istri, Bapak M. Yanto selaku Suami dari Ibu Siti Munarifah mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau saya sederhana saja mbak, gak terlalu mau nuntut istri saya kalau soal hak saya, yang penting istri saya bisa melayani saya, taat ke saya ya sudah mbak. Karena saya sendiri bersyukur sekali mbak punya istri yang pengertian sama keadaan saya sekarang ini. Makanya, saya sebagai suami yang

⁹⁷ Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

⁹⁸ Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

punya tanggungjawab besar ke keluarga selalu berusaha mendahulukan kewajiban saya terlebih dahulu. Kalau masalah hak-hak saya, saya bisa omongin itu sama istri”.⁹⁹

Senada dengan Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik juga menjelaskan hal demikian sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, kalau saya sendiri sudah merasa dilayani dengan baik oleh istri. Memang itu jadi hak saya mbak, dan saya beryukur istri mengerti itu. Selain itu, istri saya juga nurut dan pengertian ke saya mbak. Ya meskipun masih belum jadi suami yang baik, tapi saya berusaha semaksimal mungkin mbak dan gak mau menuntut istri lebih, karena saya tahu istri saya juga menolong saya kerja buat nyukupin kebutuhan keluarga kita”.¹⁰⁰

Berdasarkan ungkapan dari dua pasangan di atas, kewajiban istri secara garis besar adalah menaati suami, menghormatinya sebagai kepala rumah tangga, melayani dengan baik, menjaga harta suami, menjaga kehormatannya dan mengupayakan untuk dapat membuat keadaan rumah tangga menjadi tenang. Kewajiban tersebut secara konskuen memiliki relevansi dengan hak-hak suami, sehingga dalam hal ini, para istri juga harus memiliki sebuah upaya konkret agar kewajiban dan hak tersebut dapat selaras untuk dilaksanakan dan dipenuhi.

Berkaitan dengan langkah konkret sebagai upaya istri memenuhi kewajibannya kepada suami dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh empat pasangan istri sebagai berikut: pertama, Ibu

⁹⁹ M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹⁰⁰ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Suharcik selaku Istri dari Bapak Takim juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya selalu berusaha untuk menyenangkan suami saya mbak, terutama dalam segi melayani suami dan taat kepada suami itu wajib bagi saya. Ya kita sebagai perempuan gampang saja sebenarnya mbak, yang penting kita itu manut dan gak *neko-neko*, pasti suami itu udah seneng. Apalagi saya sendiri kan juga membantu ekonomi keluarga dengan cari nafkah juga, jadinya ya omong kasarnya sudah dibantu, tentunya kan harus punya rasa terimakasih. Dan Alhamdulillah suami sendiri juga gak terlalu banyak nuntut saya. Jadinya kita sebagai pasangan yang saling mengerti aja mbak, yang terpenting itu rumah tangga kita harmonis. Kalau ada masalah yang urusannya itu sama hak sama kewajiban kita, ya kita obrolkan baik-baik mbak”.¹⁰¹

Kedua, Ibu Siti Munarifah selaku Istri dari Bapak M. Yanto mengungkapkan upaya dalam melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai istri dan hak suami adalah sebagai berikut:

“Kita sebagai suami istri ya memang harusnya bisa saling *legowo* mbak. Kayak saya sendiri jadi istri, ya memang kewajibannya melayani suami, taat sama suami. dan Alhamdulillah suami itu tidak pernah nuntut yang gimana-gimana mbak, yang penting saya taat, nurut yaudah gitu aja. Ya semua kita obrolin dengan baik-baik mbak, saya butuhnya apa ya nanti sebisa mungkin suami mengusahakan, begitupun suami ke saya mbak, apa yang kurang kita obrolkan. Jadi kalau saya sendiri ya kuncinya bisa saling memahami satu sama lain aja mbak. Dan kita sebagai istri kuncinya cuman sabar mbak, karena kalau kita sabar, insyaallah semua masalah bisa diselesaikan”.¹⁰²

Ketiga, Ibu Sonidah selaku Istri Bapak Miskri menyatakan upayanya dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya sebagai istri terhadap hak-hak suaminya yaitu:

¹⁰¹ Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹⁰² Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

“Kalau saya sebagai istri ya kita siapkan saja mbak, apa yang dibutuhkan suami, suruh buatin kopi ya kita buat. Kalau ternyata gula habis ya kita minta uang ke suami, kalau gak ada ya beli menggunakan uang sendiri. Ya selayaknya orang lain mbak gimana memperlakukan suaminya dengan baik. Yang penting kalau saya suami ya sama-sama ngertiin keadaan saja, kalau saya lagi capek habis kerja gitu, ya pasti saya bilang ke suami kalau saya capek butuh istirahat. Dan Alhamdulillah ya suami mau ngertiin itu mbak”.¹⁰³

Keempat, Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus

Ubaidillah dalam hal ini juga mengungkapkan hal yang senada bahwa:

“Alhamdulillah mbak, selama saya jadi istri, suami itu tidak pernah protes sama pelayan yang saya berikan. Karena memang saya mengusahakan yang terbaik, begitupun suami saya. Di tengah kondisi suami gak bekerja ya memang sulit mbak, karena saya sendiri kerja kan buat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kita. Jadi saya mengupayakan yang terbaik saat melayani suami, tidak yang karena saya bekerja dan suami tidak kemudian saya gak mau melayani suami saya, karena yang tahu usaha suami saya kan saya sendiri, jadinya ya meskipun hidup kita masih kurang, tapi saya yakin mbak kalau keluarga gak ada masalah sampai sekarang itu juga salah satu rejeki buat saya. Bukan berarti kita gak pernah konflik ya mbak, ya pernah, hanya saja ya kita obrolkan masalah itu mbak, dan kami sebagai pasangan saling terbuka satu sama lain”.¹⁰⁴

Upaya konkret para istri sebagaimana telah peneliti jabarkan di atas telah menunjukkan bahwa secara keseluruhan kewajiban istri telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan hasil wawancara di atas bahwa para istri mengupayakan yang terbaik untuk suaminya, kendati secara keadaan suami masih belum sempurna menjalankan kewajibannya dalam aspek menafkahi,

¹⁰³ Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹⁰⁴ Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

akan tetapi para istri senantiasa berlaku sabar dan pengertian terhadap suaminya dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri berupa melayani dengan baik suaminya, taat dan patuh kepada suaminya, menjaga kehormatan meskipun bekerja di luar, turut menjaga hartanya dan senantiasa mendukung suaminya walaupun dalam keadaan susah. Upaya berupa jalinan komunikasi yang baik, saling pengertian dan tidak menuntut di luar batas kemampuan suami menjadi upaya konkret para istri di atas dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dan hak suaminya.

Ketiga aspek terkait upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di atas memberikan gambaran bahwa pasangan suami istri selaku informan dari peneliti yang ada di Desa Bades telah

menjalankan perannya untuk memenuhi kedua hal tersebut secara sempurna. Meskipun jika dilihat dari data yang telah peneliti paparkan, upaya tersebut secara maksimal terbatas pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban bersama serta kewajiban istri dan hak suami.

Sedangkan pada aspek upaya pemenuhan kewajiban suami dan hak istri masih belum dapat terpenuhi secara masimal dikarenakan keadaan suami yang tidak bekerja, sehingga kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir dan hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi, kendati keadaannya demikian, para istri selaku pihak yang terdampak atas kurang sempurnanya pemenuhan hak miliknya, para istri mengungkapkan rasa

pengertiannya dan senantiasa memberikan support kepada suaminya serta menjaga komunikasi agar kedepannya kewajiban dan hak yang dibebankan kepada setiap pasangan suami atau istri dapat dipenuhi secara ideal.

2. Upaya Keluarga dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Peneliti dalam hal ini menemukan sebuah fenomena menarik yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bahwa terdapat empat pasangan suami istri yang terindikasi adanya ketimpangan pemenuhan hak dan kewajibannya. Hal demikian secara detail telah peneliti jabarkan pada fokus sebelumnya.

Secara sederhana, ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kewajiban suami yang menjadi hak istri berupa nafkah lahiriyah dikarenakan keadaan keempat sosok suami tersebut tidak bekerja. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, istri yang seharusnya memiliki peran menjadi ibu rumah tangga juga harus bekerja. Sisi menariknya dari fenomena tersebut adalah implikasi keretakan atau disharmonisasi dalam rumah tangga para subjek informan tersebut, yang secara teoretis seharusnya terjadi tetapi tidak terjadi pada keempat pasangan suami istri tersebut dengan bukti bahwa rumah tangga dari keempat pasangan suami istri tersebut sampai sekarang tidak memiliki tanda keretakan rumah tangga. Hal demikian juga dapat dilihat dari

pernyataan Bapak Agus Ubaidillah selaku Suami dari Ibu Evi Fatmawati yang menyatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, keadaan rumah tangga saya baik-baik saja. Meskipun masih ada kekurangan dari segi ekonomi keluarga, Alhamdulillah itu tidak jadi masalah di keluarga kami. Karena nyatanya sekeluarga masih bisa hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau cekcok antara suami dan istri ya pasti ada mbak, tapi Alhamdulillah kami sampai hari ini tidak punya pikiran yang macam-macam mbak, karena kita masih bisa menjalaninya”.¹⁰⁵

Senada dengan pernyataan suaminya, Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus Ubaidillah dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa:

“Namanya rumah tangga ya pasti ada waktunya tengkar mbak,. Tapi, Alhamdulillah kalau saya sama suami kalau tengkar ya sebentar aja. Dan itu menurut kami ya wajar. Apalagi saya sadar mbak, suami kan gak kerja, ya istri mana mbak yang tidak marah. Tapi kan kalau cuman marah, gak akan selesai begitu saja permasalahannya mbak. Apalagi kita juga ada anak, kalau cuman tengkar terus, nanti dilihat anak kan juga gimana. Jadinya ya kita jalani aja mbak semuanya, selama masih bisa makan sehari-hari ya gak masalah. Yang terpenting itu kita bisa jalani semua bersama, rumah tangga tetap utuh itu udah Alhamdulillah mbak. Di luaran sana yang lebih parah kondisinya dari kita juga banyak”.¹⁰⁶

Pernyataan pasangan suami istri di atas juga senada dengan tiga pasangan suami istri lainnya, yang pada intinya ketiga pasangan suami istri lainnya juga merasa bersyukur atas keadaan rumah tangganya yang dapat dikatakan masih terkategori baik-baik saja. Meskipun hidup dalam keadaan yang kekurangan dari segi faktor ekonomi dan suami tidak dapat memberikan nafkah secara sempurna, pasangan suami istri tersebut bersyukur atas keadaan rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut,

¹⁰⁵ Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹⁰⁶ Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

peneliti sangat tertarik untuk mengetahui upaya konkret yang dilakukan oleh keempat pasangan suami istri tersebut dalam menjalankan rumah tangganya agar tetap terjaga sisi keharmonisannya, meskipun dalam keadaan terdapat ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban berupa nafkah lahiriyah karena suaminya tidak bekerja. Ibu Suharcik selaku Istri dari Bapak Takim dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau saya usahanya ya selalu bersyukur aja mbak sama keadaan yang ada. Meskipun saya itu kategori orang tidak mampu, tapi ya tak syukuri saja, karena mau mengeluh juga malah nantinya jadi penyakit hati mbak. Selagi masih bisa makan sehari-hari yaudah Alhamdulillah gitu aja mbak”.¹⁰⁷

Senada dengan pernyataan istrinya, Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, saya selalu mencoba mensyukuri semua hidup saya. Saya sama istri ini memang bukan kategori orang mampu sekali, tapi kan di luar sana masih ada yang lebih tidak mampu dari kita. Jadi ya saya sama istri ini selama masih bisa makan itu udah Alhamdulillah mbak. Rezeki itu udah ada yang mengatur kok mbak, jadi kita syukuri aja apa yang udah diberikan sama Allah”.¹⁰⁸

Pernyataan pasangan di atas juga selaras dengan tiga pasangan lainnya yang secara garis besar ketiganya mengungkapkan perihal yang sama bahwa ungkapan rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat yang sudah diberikan. Meskipun keadaan keluarga memiliki kekurangan dari segi finansial, tapi setiap pasangan senantiasa bersyukur karena masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Dan jika

¹⁰⁷ Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹⁰⁸ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

membandingkan dengan pasangan suami istri di luar, tentu masih banyak pasangan suami istri yang hidupnya lebih kurang dari ketiganya.

Upaya yang dilakukan oleh keempat pasangan istri tersebut adalah senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dimiliki, kendati masih ada kekurangan yang menyelimuti kehidupan rumah tangga dari keempat pasangan tersebut. Dengan rasa syukur yang dimiliki, maka keharmonisan rumah tangga juga dapat diraih keempat pasangan suami istri tersebut.

Bapak Miskri selaku Suami dari Ibu Sonidah mengungkapkan upaya dalam membentuk keluarga sakinah adalah:

“Saya meskipun tidak bekerja setiap hari mbak, tapi saya selalu berusaha mbak buat memenuhi kewajibannya saya. Tapi ya gimana mbak, sampai sekarang masih belum nemu pekerjaan tetap. Jadinya saya bilang ke istri kalau keadaan saya seperti ini. Dan Alhamdulillah ya istri selalu bilang, ya yang penting kalau ada pekerjaan buruh gitu, sebisa mungkin ikut agar keluarga ada pemasukan. Jadi kita sebagai pasangan ya bisanya sabar dan saling menguatkan mbak”.¹⁰⁹

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Sonidah selaku Istri Bapak Miskri juga menyatakan yaitu:

“Rumah tangga ya gini sudah mbak, kadang enak kadang ya sulit. Kalau saya sama suami dengan keadaan seperti ini ya kita cuman bisa usaha dan sabar mbak. Kita anggap ini ya ujiannya orang menikah dan rumah tangga mbak. Karena mau gimana, kita mau nyalahkan suami aja kan gak gitu juga mbak, justru harus diberikan dukungan biar suami malah makin semangat mbak. Ya memang harus bisa sabar-sabar mbak jadi orang rumah tangga”.¹¹⁰

Sesuai dengan pernyataan pasangan suami istri di atas, ketiga pasangan suami istri lainnya juga menyatakan hal demikian dengan

¹⁰⁹ Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹¹⁰ Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

serupa, yang pada intinya keadaan kekurangan dalam segi ekonomi terutama dengan keadaan suami tidak bekerja merupakan ujian dalam perkawinan, sehingga dalam hal demikian kunci tindakan yang bisa dilakukan adalah bersabar. Tidak hanya sekedar bersabar dan tidak berbuat sesuatu. Akan tetapi, ada nasehat dan juga dukungan yang diberikan kepada setiap pasangan, sehingga pasangan saling menguatkan dalam kesabarannya dan keluar dari permasalahan yang ada.

Bapak M. Yanto selaku Suami dari Ibu Siti Munarifah dalam upayanya dalam menegakkan kehidupan keluarga yang sakinah, mengungkapkan sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, rumah tangga saya masih harmonis sampai sekarang. Kalau saya sendiri kuncinya itu ya kita harus melibatkan istri kita disetiap keputusan yang mau kita ambil mbak. Misal seperti saya sekarang ini yang gak bekerja secara tetap kayak orang lain, saya langsung bilang ke istri ini gimana kedepannya. Dan ya kita hargai apa yang dikatakan istri kita mbak. Jadi meskipun kita kepala keluarga, semua keputusan kita jangan sampai istri itu gak tau mbak. Insyaallah selama saya menjalankan itu, Alhamdulillah ya rumah tangga saya ya bisa dikatakan baik-baik saja gak ada masalah yang serius gitu”.¹¹¹

Ibu Siti Munarifah selaku Istri dari Bapak M. Yanto juga menyatakan hal yang senada bahwa:

“Kalau sudah keluarga itu gak bisa mbak cuman dijalani sama satu orang aja. Jadi suami istri ya harus bisa bertukar pikiran. Istri juga harus diikutkan urun rembuk mbak. Karena kalau semuanya itu suami terus yang ambil keputusan, nanti istri merasa tidak dihargai mbak. Dan Alhamdulillah kalau suami saya itu selalu ngikutkan saya kalau mau ngapain gitu. Jadi gak diputuskan sendiri, jadi saya

¹¹¹ M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

disuruh ngasih pandangan juga. Nah istri itu kalau seperti itu udah seneng mbak”.¹¹²

Ketiga pasangan suami istri lainnya juga memiliki pernyataan yang senada bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat dijalankan oleh seseorang saja. Suami dan istri harus turut bermusyawarah untuk menentukan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan keluarga. Meskipun dalam rumah tangga terdapat peran suami sebagai kepala keluarga, istri tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga perlu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap keputusan penting yang akan menentukan keadaan keluarga. Dan hal demikian dilakukan oleh keempat pasangan suami istri tersebut untuk menjaga rumah tangga agar tetap harmonis.

Bapak Agus Ubaidillah selaku Suami dari Ibu Evi Fatmawati dalam hal ini mengungkapkan bahwa:

“Saya itu kalau untuk urusan agama memang saya akui kurang mbak. Tapi kita kan punya pedoman dari yang diajarkan sama orang tua dahulu, kalau ada salah kita harus minta maaf. Dan ke istri pun saya selalu begitu mbak. Saya selalu minta maaf karena saya sadar sekali untuk urusan nafkah ini belum bisa ngasih yang terbaik mbak. Dan ya saya sendiri setiap sholat kan memang wiridannya kita istighfar mbak, jadi yaudah itu saya niatkan sebagai taubat saya”.¹¹³

Senada dengan pernyataan suaminya, Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus Ubaidillah dalam hal ini juga mengungkapkan sebagai berikut:

¹¹² Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹¹³ Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

“Manusia itu kan pasti ada kurang dan salahnya mbak. Namanya orang salah ya memang harus minta maaf. Apalagi kalau kita buat kesalahan sama Allah, ya sebisa mungkin kita istighfar mbak. Kalau saya sama suami memang dari segi agama gak tinggi-tinggi juga mbak, ya yang penting kalau kita salah sama manusia, kita minta maaf, kalau ada dosa ya kita istighfar mbak dengan tujuan untuk taubat mbak”.¹¹⁴

Ketiga pasangan suami istri lainnya juga mengungkapkan hal yang senada bahwa tingkat pendidikan agama dari ketiganya juga masih sangat kurang, sehingga selayaknya orang berbuat salah kepada manusia, jika berbuat dosa maka taubat adalah sikap yang harus ditempuh dengan mengucapkan istighfar setiap selesai sholat lima waktu. Upaya pertaubatan yang dilakukan oleh keempat pasangan suami istri tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menyadari kesalahannya, sehingga keasadaran tersebut diharapkan juga dapat berdampak untuk menjaga keadaan rumah tangga agar tetap harmonis dan tentram.

Bapak M. Yanto selaku Suami dari Ibu Siti Munarifah mengungkapkan dalam hal demikian adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, saya dan istri itu udah biasa saling ngasih nasihat mbak. Jadi kalau dirasa ada yang kurang ya pasti kita saling nasihati. Dan kayak saya gini, gak bekerja, ya istri pasti nasihati saya mbak, biar saya tambah semangat karena kan kita ada anak juga. Jadi gimanapun caranya ya saya selalu dinasihati buat cari kerja biar anak-anak itu bisa makan dan jajan seperti anak lainnya”.¹¹⁵

Ibu Siti Munarifah selaku Istri dari Bapak M. Yanto juga menyatakan hal yang sama yaitu:

¹¹⁴ Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹¹⁵ M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

“Kita namanya hidup rumah tangga ya harus bisa saling nasihati mbak. Kayak saya ini setiap hari ya pasti ngasih dorongan dan nasihat ke suami saya biar kerja. Tapi ya pasti ngasih nasihatnya juga dengan cara yang baik mbak. Karena kalau kita nasihatin dengan cara yang menyinggung, nanti takutnya suami kan malah *mutung* mbak, jadinya ya biasa itu mbak kita saling nasihati”.¹¹⁶

Senada dengan pernyataan pasangan suami istri di atas, ketiga pasangan suami istri lainnya juga mengungkapkan pernyataan yang senada bahwa saling menasihati menjadi hal yang biasa dalam hubungan rumah tangga pasangan-pasangan tersebut. Nasihat-nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan pasangannya. Upaya demikian menjadi langkah konkret bagi pasangan suami istri tersebut dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Bapak Miskri selaku Suami dari Ibu Sonidah dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya sendiri mbak kalau ada salah ke istri pasti minta maaf mbak. Karena ya namanya salah, ya memang seharusnya kita minta maaf, sekecil apapun itu kesalahannya mbak. Dan istri saya pun ke saya begitu, kalau ada salah ya pasti minta maaf mbak. Dan Alhamdulillah selama ini, ya kita sebagai pasangan bisa saling memaafkan satu sama lain mbak”.¹¹⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Sonidah selaku Istri Bapak Miskri juga menyatakan bahwa:

“Kalau saya ada salah ke suami pasti saya minta maaf mbak. Ya meskipun kadang kan perempuan itu meski salah gak mau kalah kalau sama suaminya, tapi ya kita sebisa mungkin kalau ada salah mengakui dan minta maaf. Dan tipikal suami saya sendiri

¹¹⁶ Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹¹⁷ Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Alhamdulillah pemaaf mbak, jadi kalau kita ada salah ya kita sama-sama minta maaf mbak dan saling memaafkan”.¹¹⁸

Senada dengan pernyataan pasangan suami istri di atas, ketiga pasangan suami istri lainnya juga menyatakan hal senada bahwa ketiganya senantiasa meminta maaf saat melakukan kesalahan sekecil apapun. Meskipun, terkadang ego dari setiap individu masih besar, akan tetapi setiap pasangan senantiasa berupaya untuk meminta maaf dan saling memaafkan dengan tujuan agar kesalahan tidak menjadi sebab masalah yang justru melebar dan menjadikan suasana rumah tangga tidak nyaman.

Ibu Suharcik selaku Istri dari Bapak Takim dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak kalau saya sama suami ini memang dari dulu udah janji, gimanapun caranya kita rumah tangga ya harus *selawase*. Makanya, ya kita berusaha yang terbaik buat rumah tangga kita. Dan tidak hanya hubungan kami aja mbak yang kami jaga, kami juga menjaga hubungan kami dengan saudara atau keluarga kami lain. Saya menjaga hubungan dengan keluarga dari suami dan suami saya juga gitu mbak. Jadi kalau memang ada waktu luang, pasti ya kita sempatkan silaturahmi ke saudara-saudara mbak”.¹¹⁹

Senada dengan pernyataan istrinya, Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya sama istri itu selalu menjaga hubungan baik kita dengan keluarga-keluarga kita mbak. Karena ya orang terdekat kita itu, jadinya harus dijaga hubungan baiknya. Kita juga kalau butuh apa pinjamnya ke saudara. Jadinya kita berusaha menyempatkan kalau ada waktu saling menyambung silaturahmi mbak”.¹²⁰

¹¹⁸ Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹¹⁹ Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹²⁰ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Ketiga pasangan suami istri lainnya juga mengungkapkan hal yang sama bahwa hubungannya dengan keluarga dari masing-masing pasangan terjaga dengan baik. Karena setiap memiliki waktu luang, ketiga pasangan lainnya juga menyempatkan untuk bersilaturahmi. Jalinan hubungan baik dengan keluarga para pasangan juga menjadi kunci hubungan rumah tangga menjadi tentram, dikarenakan dengan adanya hubungan baik tersebut, sikap keluarga juga akan saling support, sehingga menghadirkan ketenangan tersendiri dalam hubungan rumah tangga.

Bapak Miskri selaku Suami dari Ibu Sonidah mengungkapkan dalam hal ini yaitu:

“Saya yakin sekali mbak kalau istri saya itu amanah kepada saya. Karena kita menikah kan juga udah lama dan Alhamdulillah saya gak pernah berfikir macam-macam tentang istri saya. Karena istri saya udah melayani saya dengan baik, meskipun waktu kerja di luar saya yakin pasti yang dilakukan istri saya juga baik, makanya saya juga tidak terlalu khawatir”.¹²¹

Senada dengan pernyataan di atas, Ibu Sonidah selaku Istri Bapak Miskri juga menyatakan bahwa:

“Percaya ke pasangan sendiri itu wajib mbak. Karena kalau kita sudah mikirnya macam-macam, pastinya kita yang gak tenang sendiri mbak. Dan saya ke suami gitu mbak, saya yakin kalau suami baik. Meskipun tidak bekerja, tapi suami masih berusaha untuk memenuhi kewajibannya dan saya yakin kalau demi keluarga pasti apapun dilakukan mbak. Ya Alhamdulillah mbak, selama ini saya ke suami gak pernah punya pikiran jelek mbak, jadi pokok saya yakin aja udah mbak. Kalau saya gak yakin ya kan mungkin rumah tangga saya juga gak akan bertahan sampek sekarang mbak”.¹²²

¹²¹ Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹²² Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Senada dengan pernyataan pasangan di atas, ketiga pasangan suami istri lainnya juga menyatakan hal senada bahwa pada intinya menaruh kepercayaan kepada pasangan menjadi sangat penting. Dan upaya tersebut telah dilakukan juga semaksimal mungkin, meskipun pikiran negatif terkadang datang. Akan tetapi, para pasangan tersebut senantiasa berusaha untuk berfikir dan berprasangka baik kepada pasangannya. Upaya ini tentu menjadi bukti nyata bahwa jalinan hubungan dalam rumah tangga para pasangan tersebut dapat bertahan hingga sekarang.

Delapan upaya berupa a) Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat; b) Senantiasa bersabar disaat ditimpa kesulitan dan musibah; c) Selalu mengedepankan musyawarah; d) Menyegerakan bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan; e) Saling menasehati; f) Selalu minta maaf dan memberi maaf jika melakukan kesalahan dan kekeliruan; g) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau keluarga suami; h) Suami dan atau istri selalu berprasangka baik satu sama lainnya di atas menunjukkan bahwa keempat pasangan suami istri di atas senantiasa mengupayakan agar keadaan rumah tangganya terjaga keharmonisannya.

Permasalahan tidak bekerjanya suami juga menjadikan keempat pasangan suami istri di atas memiliki upaya lain agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Evi Fatmawati selaku Istri dari Bapak Agus Ubaidillah yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau buat sehari-hari misal saya lagi gak ada pemasukan ya kita ngandalkan bantuan dari desa mbak. Kan ada program buat

keluarga miskin, dan keluarga saya ini dapat. Jadi saya nyuruh suami buat ngajukan itu mbak. Ya Alhamdulillah cukuplah cuman buat bantu-bantu ekonomi keluarga”.¹²³

Bapak Agus Ubaidillah selaku Suami dari Ibu Evi Fatmawati dalam hal ini juga menambahkan sebagai berikut:

“Buat memenuhi kebutuhan keluarga memang kebanyakan dari istri mbak yang bekerja. Tapi saya ya usaha buat nyari bantuan ke desa dan keluarga saya mbak. Ya kebetulan sodara kan dekat semua, jadinya ya sekali dua kali kalau memang keluarga saya lagi butuh pasti saya nyari bantuan ke keluarga saya. Ya bisa pinjam uang atau minta pekerjaan serabutan gitu mbak”.¹²⁴

Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri di atas untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang masih kurang dan tidak *cover* oleh upah dari istri yang bekerja adalah mencari bantuan seperti dari program pemerintah melalui desa atau bantuan dari keluarga baik berupa pinjaman uang atau meminta pekerjaan serabutan yang menghasilkan upah. Ibu Sonidah selaku Istri dari Bapak Miskri juga mengungkapkan upayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu:

“Saya kalau gak cukup uangnya untuk kebutuhan pasti hutang mbak ke juragannya saya. Tapi kan ya pasti gak sering mbak kalau saya hutangnya, gak enak sendiri kalau keseringan hutang. Jadi kadang kalau sudah gak ada sama sekali ya suami saya biasanya yang nyari hutang ke saudara-saudaranya”.¹²⁵

Bapak Miskri selaku Suami dari Ibu Sonidah membenarkan perkataan di atas dengan mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya kan gak kerja mbak, jadi kalau memang upah istri kok tidak cukup, ya pasti nyari pinjaman mas ke saudara. Karena ya mau gimana mbak kalau gak minjam ya kebutuhan keluarga gak bisa terpenuhi mbak. Tapi buat bayarnya ya pasti nanti tak carikan

¹²³ Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹²⁴ Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹²⁵ Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

mbak, entah nanti dari serabutan atau gimana, yang penting kita masih bisa buat nyukupin kebutuhan keluarga mbak”.¹²⁶

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa mencari pinjaman merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri di bades untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya di tengah kekosongan peran pencari nafkah keluarga. Pinjaman tersebut didapatkan melalui hutang kepada juragan dari istri atau suami hutang kepada saudaranya.

Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik juga menjelaskan upayanya untuk dapat tetap mengusahakan terwujudnya keluarga sakinah dalam keadaannya yang masih tidak memiliki pekerjaan sebagai berikut:

“Usaha saya ya selain bantu istri buat kerja serabutannya mbak, kalau memang benar-benar *kepepet* ya jual warisan dari orang tua mbak. Dan itu udah pernah tak lakukan waktu corona itu mbak. Karena ya mau gimana lagi, kerja kan susah mbak”.¹²⁷

Ibu Suharcik selaku Istri dari Bapak Takim juga membenarkan pernyataan di atas dengan menyampaikan sebagai berikut:

“Jadi suami dulu memang pernah jual warisan mbak waktu corona, ya lumayanlah mbak tanahnya, jadi bisa buat mencukupi kebutuhan keluarga. Rencananya dulu mau dibuat usaha, tapi ya gak berhasil mbak. Untungnya dulu hasilnya tidak langsung habis, jadinya ya masih adalah simpenannya”.¹²⁸

Menjual warisan yang diberikan orang tua merupakan upaya yang dilakukan oleh pasangan di atas untuk tetap dapat mengupayakan tercukupinya kebutuhan keluarga. Meskipun tujuan awal dari menjual warisan adalah diperuntukkan membuka usaha, akan tetapi usaha yang

¹²⁶ Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹²⁷ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

¹²⁸ Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

dirintis gagal, sehingga uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Bapak M. Yanto selaku Suami dari Ibu Siti Munarifah dalam upayanya untuk membentuk keluarga sakinah melalui pemenuhan kewajibannya berupa mencukupi kebutuhan keluarga adalah sebagai berikut:

“Saya memang sehari-hari tidak bekerja mbak. Tapi ya kalau memang ada kerjaan saya kerjakan. Jadi sebenarnya ya gak diam saja mbak, jadi tiap hari ya nyari kerjaan serabutan, cuman kan memang sekarang ini lagi ulit. Cuman tak usahakan ya tiap hari itu nyari mbak, ya meskipun cuman sehari dapat 20 ribu saya kerjakan mbak”.¹²⁹

Senada dengan ungkapan tersebut, Bapak Takim selaku Suami dari Ibu Suharcik juga menjelaskan sebagai berikut:

“Saya selalu nyari mbak kalau kerjaan itu, ya meskipun cuman jadi tukang nyari rumput satu karung harga 30 ribu, itu pasti tak lakukan mbak. Cuman kan emang gak setiap hari kerjaan serabutan itu ada. Jadi kalau gak ada ya biasanya di rumah mbak”.¹³⁰

Upaya berupa mencari pekerjaan serabutan adalah upaya lain yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. karena melalui pekerjaan serabutan, pasutri di desa Bades memiliki upah yang dapat digunakan untuk mencukupi hal tersebut, meskipun nilainya kecil, hal demikian sangatlah membantu untuk dapat digunakan sehari-harinya.

Upaya lain yang dilakukan oleh pasutri di Desa Bades peneliti simpulkan menjadi tiga upaya yaitu: Mencari bantuan dari pemerintah atau keluarga, Menjual Warisan dan Mencari kerja serabutan. Upaya ini

¹²⁹ M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

¹³⁰ Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

dilakukan untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari yang tidak cukup jika hanya mengandalkan upah dari pekerjaan istri.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Konsekuensi dari akad perkawinan adalah lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mengharuskan keduanya saling memenuhi dalam kadar yang setara. Artinya, suami dan istri memiliki beban hak dan kewajiban yang sama antara satu sama lainnya, tidak berat sebelah dalam melakukan pemenuhan hak dan melakukan kewajibannya masing-masing.¹³¹ Konsekuensi demikian harus secara sadar diemengerti oleh setiap pasangan suami istri bahwa perkawinan tidak hanya sekedar melegalkan hubungan badan yang dilakukan keduanya, akan tetapi terdapat hak dan kewajiban yang tersemat pasca proses akad nikah dilangsungkan.

Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah karena keduanya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Hal demikian selaras dengan pendapat dari Muslimah yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban yang tersemat

¹³¹ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2018): 77-96. DOI: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>

kepada pasangan suami istri merupakan konsekuensi dari akad nikah yang telah dilangsungkan. Keduanya dituntut untuk saling melengkapi dan memenuhi satu sama lain agar kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dapat dicapai.¹³²

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan yang diikat oleh akad perkawinan merupakan hal krusial yang harus diwujudkan semaksimal mungkin oleh setiap pasangan. Kedudukan hak dan kewajiban sendiri merupakan konsekuensi atas akad yang telah dilangsungkan, sehingga secara ideal setiap pasangan yang telah menjalankan akad tersebut harus sadar bahwa di antara kedua pasangan dibebankan hak dan kewajiban masing-masing yang setara dan adil. Secara yuridis, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat keduanya, sehingga saat hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang dapat dituntut ke Pengadilan.¹³³

Kompilasi Hukum Islam sebagai serangkaian norma yang dijadikan pegangan dalam menentukan hubungan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam telah mengatur pada pasal 77 ayat 1 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

¹³² Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan", *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021): 91-104.

¹³³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir *Ahkam* Dan Hadits *Ahkam*)", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021): 98-116. DOI: <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.¹³⁴

Pasal tersebut menyebutkan frasa suami istri memikul kewajiban yang luhur dengan artian bahwa keduanya memiliki beban tanggungjawab yang setara untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sebagai sesuatu yang luhur. Selanjutnya, pada pasal 79 ayat 2 menyebutkan yaitu Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹³⁵

Kedua pasal tersebut memiliki relasi antara keduanya yang memberikan gambaran bahwa kehidupan rumah tangga dijalankan oleh suami istri dengan peran yang berbeda namun terdapat kesetaraan beban yang dipikul berupa kewajiban dan hak yang melekat pada masing-masing individu pasangan suami istri. Kesetaraan tersebut memberikan arti bahwa keduanya memiliki timbal balik yang adil, sehingga tidak ada kewajiban berlebih antara suami dengan istri, begitupun dalam hak yang didapatkan oleh keduanya. Meskipun secara yuridis menitikberatkan pada kesetaraan hak dan kewajiban pada suami istri, secara lebih detail KHI secara implisit memberikan satu beban lebih berat dan tingkatan lebih kepada suami sebagai kepala keluarga. Hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh Budi Suhartawan yang mengutip pendapat Al-Ghundur bahwa dalam

¹³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 1.

¹³⁵ Setneg RI, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat 2.

konteks syari'at Islam beban tanggungjawab suami lebih berat karena menanggung kewajiban materil dan non-materil, dibandingkan istri yang hanya menanggung kewajiban non-materil saja. Akan tetapi beban berat tersebut diberikan mengingat secara logis bahwa suami memiliki kedudukan *qawwamuna 'alan nisa'* selaku kepala rumah tangga, sehingga hal demikian sangat relevan.¹³⁶

Urgensitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat berdasarkan implikasi yang diakibatkan dari pemenuhan kedua hal tersebut. Dikarenakan pemenuhan tersebut dapat berimplikasi pada keadaan harmonis atau tidaknya sebuah rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan oleh Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara yang menyebutkan bahwa suami istri harus menyadari pentingnya pemenuhan atas hak dan kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing suami atau istri. Dikarenakan dengan adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tersebut, rumah tangga yang dibangun akan sempurna dengan adanya ketentraman dan ketenangan hati yang hadir. Begitu hak dan kewajiban masing-masing diabaikan, potensi untuk menghadirkan rumah tangga yang tentram dan tenang tentu sangat sulit diwujudkan.¹³⁷

Pendapat di atas secara sederhana juga memberikan penjelasan bahwa adanya ketimpangan dalam upaya melakukan pemenuhan hak dan

¹³⁶ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)", *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2022): 106-126. <https://www.e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>

¹³⁷ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash", *TAKAMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 1 (2020): 1-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/takumul.v9i1.12562>

kewajiban suami istri dapat berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, secara ideal upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus dilaksanakan dalam konteks keadaan suami istri yang tidak hanya sadar akan haknya saja, tetapi juga sadar dan tergerak untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan kewajibannya. Idealitas tersebut sangat berbeda dengan temuan yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian terhadap empat pasangan suami istri di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Peneliti menemukan bahwa keadaan empat suami di Desa Bades tersebut tidak bekerja secara formal. Sehingga, secara ideal, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri salah satunya adalah kewajiban nafkah bagi suami dan hak nafkah bagi istri menjadi tidak dapat diupayakan secara sempurna. Bahkan, peneliti menemukan bahwa sang istri, yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga justru bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Temuan tersebut secara teoretis seharusnya mengakibatkan gejala konflik yang dapat memicu keharmonisan rumah tangga, bahkan dapat menjadi faktor potensial terjadinya perceraian. Sebagaimana diungkapkan oleh Sarkowi, Dkk., yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari disharmonisasi rumah tangga adalah adanya keadaan ekonomi tidak sehat yang lahir dari ketimpangan pemenuhan hak-hak nafkah selama menjalankan rumah tangga.¹³⁸ Akan tetapi, peneliti menemukan fenomena yang menarik bahwa dari keempat pasangan yang diteliti oleh peneliti,

¹³⁸ Sarkowi, Dkk., "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital", *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 Nomor 2, (Desember 2022): 138-153. DOI: <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>

tidak memunculkan satu tanda adanya disharmonisasi dalam rumah tangganya yang dapat dilihat dari masih tetap utuhnya rumah tangga dari keempat pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu, peneliti menjadi sangat tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas terkait upaya konkret keempat pasangan suami istri yang telah diteliti tersebut dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan keadaan suami tidak bekerja.

Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan pada sub bab sebelumnya, peneliti dalam hal ini akan membagi temuan tersebut menjadi tiga aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Pembagian tiga aspek tersebut, peneliti bagi atas dasar konsepsi hak dan kewajiban yang telah dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang memiliki konsepsi berupa pertama ialah hak dan kewajiban bersama suami istri. Kedua ialah kewajiban suami yang menjadi hak istri dan ketiga adalah kewajiban istri yang menjadi hak suami.¹³⁹ Adapun tiga aspek tersebut ialah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Bersama Bagi Suami dan Istri

Hak dan kewajiban bersama bagi suami dan istri memberikan gambaran bahwa suami dan istri memiliki hak yang didapatkan dan kewajiban yang timbul dalam waktu yang bersamaan. Peneliti dalam aspek ini memiliki temuan berupa empat hak dan kewajiban bersama

¹³⁹ Setneg RI, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

bagi suami dan istri yang diketahui oleh empat pasangan suami istri di Desa Bades yaitu sebagai berikut:

- 1) Saling menjaga amanah perkawinan dengan tidak berkhianat;
- 2) Saling memberikan cinta dan kasih sayang;
- 3) Saling menghormati satu sama lain;
- 4) Melakukan pengasuhan terhadap anak secara bersama-sama.

Keempat hak dan kewajiban tersebut secara konseptual selaras dengan konsep hak dan kewajiban bersama bagi suami dan istri dari Yuliatin dan Baharuddin Ahmad yang merumuskan beberapa hak dan kewajiban bersama bagi suami dan istri sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri memiliki hak untuk dijaga amanah perkawinannya, sehingga dalam hal ini setiap pasangan suami istri

memiliki kewajiban untuk tidak berkhianat, yang diwujudkan dalam sikapnya berupa saling menjaga kehormatannya masing-masing saat tidak bersama pasangannya.

- 2) Pasangan suami istri memiliki hak untuk disayang dan dicintai.

Dalam hal ini, timbul sebuah kewajiban bahwa di antara keduanya diharuskan untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

Wujud mencintai dan menyayangi dapat diekspresikan oleh setiap pasangan melalui sikap-sikap yang mengarahkan pada melakukan hal yang menyenangkan bersama pasangannya.

- 3) Pasangan suami istri berhak atas penghormatan yang diberikan satu sama lainnya. Atas dasar hak tersebut, pasangan suami istri

memiliki kewajiban untuk saling menghormati. Bentuk penghormatan tersebut dapat diwujudkan melalui penglibatan setiap pasangan pada setiap keputusan yang akan diambil.

- 4) Pasangan suami istri memiliki hak yang sama dalam pengasuhan, sehingga setiap pasangan suami istri yang telah memiliki anak memiliki kewajiban yang setara dalam pengasuhan. Tidak hanya dibebankan kepada istri saja, akan tetapi suami dalam hal demikian dapat juga terlibat.¹⁴⁰

Peneliti dalam aspek pertama ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa upaya konkret yang dilakukan oleh empat pasangan suami istri selaku subjek penelitian ini dalam mewujudkan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bersama bagi suami istri. Upaya

tersebut adalah membagi peran secara adil terutama dalam kewajiban bersama seperti mengasuh anak, membangun komunikasi yang baik agar pasangan suami istri dapat saling berbicara kekurangannya, sehingga hak-hak yang dirasa kurang dapat dipenuhi. Bagi seorang suami, menunjukkan kasih sayang seperti menyenangkan istri melalui berbagai bentuk aksi nyata seperti jalan-jalan atau mengusahakan keinginan istri juga merupakan upaya dalam menjaga distribusi hak dan kewajiban bersama dapat dipenuhi. Kemudian upaya yang dilakukan istri adalah tidak menuntut suaminya dengan tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan suaminya.

¹⁴⁰ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, 208-210.

Temuan tersebut selaras dengan konsep yang dinyatakan oleh A. Kumedi Ja'far yang menyatakan bahwa dalam hubungan perkawinan, setiap pasangan suami istri merupakan partner yang harus saling mendukung dan mengisi perannya berdasarkan prinsip keadilan dalam perkawinan. Prinsip keadilan dalam perkawinan menempatkan bahwa kedudukan suami dan istri dalam menerima dan mengemban hak dan kewajiban adalah setara, sekalipun suami sebagai laki-laki diberikan satu derajat tingkatan lebih tinggi, tidak berarti suami dapat secara *inferior* menganggap dirinya lebih mulia daripada istri, sehingga dapat berlaku semena-mena terhadap istrinya dan meremehkan istrinya.¹⁴¹

Temuan terkait upaya yang dilakukan oleh empat pasangan suami istri di Desa Bades tersebut juga selaras dengan substansi hak dan kewajiban bersama suami dan istri dalam KHI. KHI secara jelas menyatakan di dalam pasal 79 ayat 2 bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁴²

Perwujudan dari pasal tersebut secara jelas telah selaras dengan upaya yang dilakukan oleh empat pasangan yang telah diteliti oleh peneliti dengan menempatkan peran masing-masing yang dibagi atas

¹⁴¹ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 70-71.

¹⁴² Setneg RI, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat 2.

prinsip keadilan dan menempatkan hak dan kewajiban setiap pasangan berdasarkan tiap porsinya masing-masing.

b. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Aspek kedua berkaitan dengan kewajiban suami dan hak istri yang berarti bahwa terdapat tanggungjawab oleh suami untuk melakukan kewajibannya yang memiliki relasi dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang istri. Peneliti menemukan dalam aspek ini berupa lima kewajiban suami yang berhubungan dengan hak istri sebagai berikut:

- 1) Hak istri mendapatkan nafkah, melahirkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah;
- 2) Hak istri untuk diperlakukan dengan baik, melahirkan kewajiban suami untuk menggauli istri dengan baik, memperlakukannya secara terhormat dan menghargainya;
- 3) Hak istri untuk disayangi dan dicintai, melahirkan kewajiban bagi suami untuk menyayangi dan mencintai istrinya;
- 4) Hak istri untuk dibimbing, melahirkan kewajiban suami mendidik istrinya; dan
- 5) Hak istri untuk hidup dalam keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, melahirkan kewajiban suami untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan keadaan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Lima hak dan kewajiban di atas secara konseptual selaras dengan konsep hak dan kewajiban yang dirumuskan oleh Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Yuliatin dan Baharuddin Ahmad bahwa kewajiban suami yang merupakan hak istri terbagi menjadi dua bagian berupa bagian kewajiban yang berkaitan dengan hak materil istri yakni pemberian nafkah dan hak non materil yang terdiri dari sebagai berikut:¹⁴³

- 1) Kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik. Dalam kewajiban yang demikian, bentuk memperlakukan istri dengan baik meliputi menggaulinya dengan cara yang *ma'ruf*, memberikan penghormatan atas harkat dan martabat istri serta menghargai istri selaku ibu rumah tangga yang memiliki peranan dalam membantu suami membangun rumah tangga yang tentram dan harmonis.
- 2) Kewajiban menyayangi dan mencintai istri dalam bentuk berbagai sikap, seperti mengupayakan setiap hak-hak istri terpenuhi.
- 3) Kewajiban mendidik istri agar istri dapat taat terhadap perintah Allah SWT.
- 4) Kewajiban menghadirkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dengan upaya yang sungguh-sungguh, seperti upaya melakukan pemenuhan secara sempurna terhadap hak dan kewajiban yang menjadi beban tanggungjawab suami.¹⁴⁴

¹⁴³ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, 212-214.

¹⁴⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, 212-214.

Peneliti dalam aspek kedua ini memiliki temuan bahwa dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap lima kewajiban suami yang berkorelasi dengan hak-hak istri, bagian kewajiban non materil yang peneliti temukan dalam empat hak dan kewajiban sebagaimana peneliti jabarkan diatas telah diupayakan secara konkret dengan upaya yang fleksibel. Artinya, empat informan yang diteliti oleh peneliti dapat mengusahakan pemenuhan tersebut secara sempurna. Akan tetapi, peneliti menemukan indikasi ketimpangan upaya pemenuhan kewajiban suami dan hak istri dalam konteks kewajiban memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kebutuhan sehari-hari. Hal demikian dapat dilihat dari keadaan suami yang tidak bekerja, sehingga secara ideal keadan demikian menjadikan suami tidak dapat melakukan upaya pemenuhan hak nafkah tersebut. Upaya para suami dalam melakukan pemenuhan kewajiban nafkah tersebut hanya terbatas pada upaya saling mengerti satu sama lain, menjadi pemimpin rumah tangga yang bijak dan berusaha untuk bekerja agar dapat melakukan pemenuhan hak nafkah terhadap istrinya, meskipun pada aspek pemenuhan hak nafkah, para suami yang telah dijadikan informan peneliti mengakui keadaannya yang lebih banyak di rumah dan istri yang bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari banyak ditopang oleh upah yang didapatkan istri dari bekerja.

Temuan terkait adanya ketimpangan pemenuhan kewajiban suami dalam hak nafkah lahiriyah istri secara teoretis sangat

bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. Islam secara konsekuen merumuskan kewajiban nafkah yang menjadi tanggungjawab istri, sehingga dalam hal demikian peran menafkahi merupakan peran mutlak yang harus diemban oleh suami dengan memberikan kadar nafkah semampu kekuatannya. Hal demikian selaras dengan konsep nafkah yang diutarakan oleh Bangun Dasopang, Dkk., yang menyatakan bahwa Al-Qur'an membebaskan tanggungjawab nafkah kepada suami dalam keadaan bagaimanapun dikarenakan suami sebagai laki-laki diberikan satu tingkatan derajat lebih tinggi dari istri agar dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Bahkan dalam keadaan istri adalah terkategori sebagai orang kaya atau memiliki penghasilan sendiri, istri tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada suaminya.¹⁴⁵ Hal demikian juga selaras

dengan maksud dari Surah Al-Baqarah Ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁴⁵ Dasopang, Dkk., "Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)", 775-788.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴⁶

Ayat di atas secara jelas memberikan pemahaman bahwa beban ayah adalah memberikan nafkah dengan cara yang *ma'ruf* kepada anak dan istrinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kadar kemampuan tersebut tentu memiliki ukuran yang berbeda antara satu dengan lainnya. Selaras dengan hal tersebut, KHI pasal 80 ayat 4 menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁴⁷

Kadar nafkah yang diatur oleh KHI dapat dilihat di dalam ayat sebelumnya yaitu pada pasal 80 ayat 2 yang menyebutkan yaitu suami

¹⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

¹⁴⁷ Setneg RI, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 4.

wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”¹⁴⁸

Pasal di atas dengan jelas memberikan gambaran terkait kewajiban nafkah yang menjadi tanggungjawab suami dengan ketentuan kadar pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami. Ketentuan di atas tentu sangat kontras dengan temuan peneliti yang menemukan bahwa keadaan keempat suami yang menjadi subjek penelitian ini tidak dalam keadaan memiliki pekerjaan, sehingga upaya untuk mematuhi kewajiban yang diatur dalam KHI tersebut tidak dapat diwujudkan secara sempurna. Peneliti dalam hal ini juga mengutip temuan dari Huzeinil Aziz Abko dan Ita Rahmania Kusumawati yang menyatakan bahwa keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah suami adalah ketika istri melakukan *nusyuz* berdasarkan KHI pasal 80 ayat 7, sehingga jika keadaan istri tidak *nusyuz*, maka kewajiban tersebut tidak dapat gugur.¹⁴⁹

Peneliti juga ingin mengelaborasi temuan adanya ketimpangan pemenuhan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh suami yang dijadikan subjek penelitian ini dengan maksud dari pasal 80 ayat 6 KHI, yang menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya

¹⁴⁸ Setneg RI, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 2.

¹⁴⁹ Huzeinil Aziz Abko dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)”, *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6 (2), (2023): 295-312. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>

dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.¹⁵⁰

Pasal di atas memberikan gambaran bahwa istri dapat memperbolehkan suaminya untuk terbebas dari tanggungjawab nafkah meliputi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Pasal di atas tidak mengartikan bahwa suami dapat terbebas untuk menanggung kewajiban nafkah tanpa syarat. Artinya, jika keadaan suami masih memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat 4 tersebut. Selaras dengan penjelasan dari Husnul Khevi Fatmawatiyah, Dkk., atas pasal tersebut yaitu pasal 80 ayat 6

KHI terkait dengan pembebasan suami terhadap kewajiban menafkahi tidak diartikan bahwa suami dapat terbebas dengan hanya ridho dari istri semata. Akan tetapi terdapat kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suami dapat terbebas dari kewajiban tersebut. Adapun kondisi tersebut adalah suami memiliki cacat permanen, suami memiliki gangguan mental, suami mengalami kebangkrutan atau *force majeure* yang mengakibatkan lamanya kondisi tersebut untuk pulih dan keadaan darurat yang datang dari luar kehendak diri suami seperti

¹⁵⁰ Setneg RI, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 6.

suami dipenjar. Alasan keadaan tersebutlah yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah yang melekat pada suami.¹⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tidak menemukan keseluruhan alasan kondisi tersebut pada setiap suami yang dijadikan oleh subjek penelitian. Justru peneliti menemukan bahwa seluruh keadaan suami yang peneliti jadikan subjek penelitian memiliki keadaan yang mampu berdasarkan kategori fisik dan mentalnya, sehingga secara konseptual kewajiban nafkah yang dibebankan kepada para suami tersebut tetap melekat. Dan tindakan atau upaya konkret berupa saling mengerti satu sama lain merupakan tindakan yang tidak benar dan bertentangan dengan konsep upaya pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri.

c. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Aspek ketiga adalah kewajiban yang menjadi tanggungjawab istri yang berhubungan dengan hak-hak suami. Peneliti pada aspek ini memiliki temuan terkait kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah sebagai berikut:

- 1) Menaati suami;
- 2) Menghormatinya sebagai kepala rumah tangga;
- 3) Melayani dengan baik;
- 4) Menjaga harta suami;
- 5) Menjaga kehormatannya; dan

¹⁵¹ Husnul KhEvi Fatmawatiah, Dkk., “Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri”, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 6 (2), (2023): 212-232. DOI: <https://10.0.229.200/mediasas.v6i2.146>

- 6) Mengupayakan untuk dapat membuat keadaan rumah tangga menjadi tenang.

Enam kewajiban yang dibebankan sebagai tanggungjawab istri di atas selaras dengan konsep kewajiban istri yang menjadi hak suami dari Firman Arifandi, yang menjelaskan bahwa konsep kewajiban istri hanya terbatas pada kewajiban non-materil saja. Secara lebih jelas kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵²

- 1) Suami memiliki hak untuk ditaati. Oleh karena itu, kewajiban istri adalah menaati suami dalam rangka menegakkan inti syariat Islam dengan catatan perintah atas ketaatan tersebut tidak melanggar batas prinsipil yang telah ditetapkan hukum Allah SWT;
- 2) Hak dihormati sebagai suami menjadikan istri memiliki kewajiban dalam menghormati suami selaku Kepala keluarga atau rumah tangga;
- 3) Istri berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada suami baik secara lahiriyah atau bathiniyyahnya;
- 4) Harta suami yang didapatkan melalui jerih payahnya menimbulkan kewajiban bagi istri untuk menjaga harta tersebut. Salah satu pen jagaan yang dianjurkan adalah dengan menggunakannya untuk keperluan rumah tangga dan tidak menghambur-hamburkannya pada sesuatu yang tidak memiliki manfaat;

¹⁵² Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 36-44.

- 5) Istri selaku ibu rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatannya, terutama saat tidak bersama suaminya baik di rumah atau di luar rumah;
- 6) Kewajiban istri juga adalah membantu suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram dengan menjadi sosok istri yang santun dan tidak membuat suami tersinggung perasaannya.¹⁵³

Peneliti menemukan upaya konkret yang dilakukan oleh para istri yang menjadi subjek penelitian ini adalah para istri senantiasa berusaha memberikan terbaik saat melayani suaminya. Memilih untuk bersabar dan tabah atas kekurangan yang dihadapinya senantiasa menasehati suami secara santun dan tetap menjaga komunikasi positif

di antara keduanya serta tidak memberikan tuntutan di luar batas kemampuan suaminya. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa para istri senantiasa berusaha menjalankan perannya dengan tetap memberikan pemenuhan hak suami berdasarkan tanggungjawab kewajiban yang dibebankan kepada istri. Meskipun peneliti menemukan adanya ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di antara keempat pasangan tersebut, para istri tetap menjalankan perannya dengan baik. Hal demikian peneliti temukan dikarenakan adanya keinginan dari setiap pasangan yang menginginkan keharmonisan dalam rumah tangganya, kendati

¹⁵³ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 36-44.

keadaan ekonomi keluarga dapat dikatakan kekurangan dengan kondisi suami yang tidak bekerja. Upaya demikian selaras dengan pernyataan dari yang memiliki temuan berupa bahwa keadaan kekurangan secara finansial tidak akan menjadikan rumah tangga secara langsung mengalami disharmonisasi, selama setiap individu pasangan dapat mengerti satu sama lain, saling memberikan support, tidak menuntut lebih dari kemampuan pasangannya dan tetap menjaga komunikasi secara positif, sehingga segala permasalahan dapat dibicarakan dengan cara yang baik.¹⁵⁴ Dan hal demikian selaras dengan temuan peneliti bahwa kendati para suami dari subjek penelitian ini tidak dalam keadaan bekerja secara formal, para istri tetap berkenan menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk memenuhi hak-hak suaminya dan hal tersebut berimplikasi pada keadaan rumah tangganya yang peneliti temukan tidak memiliki tanda-tanda mengalami disharmonisasi. Akan tetapi, hal demikian perlu kiranya untuk menjadi suatu bahan evaluasi, dikarenakan perbuatan demikian tidak dapat dibenarkan, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* suami dan tindakan sewenang-wenang karena terdapat ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami istri.

Keseluruhan temuan yang telah peneliti jabarkan menjadi tiga aspek di atas menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada empat pasangan suami istri di Desa Bades, Kecamatan

¹⁵⁴ Jumailah dan Efa Hindayati, "Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife in Farming Families in Sukoharjo Village, Kandangserang District", *AJLH: Asian Journal of Law and Humanity*, Vol. 3 (2), (2023): 1-14. DOI: <https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.3>

Pasirian, Kabupaten Lumajang telah dipenuhi secara sempurna terbatas pada dua aspek saja yaitu: Pertama adalah aspek hak dan kewajiban bersama bagi suami dan istri. Kedua adalah aspek kewajiban istri yang berhubungan dengan hak-hak suami. Sedangkan pada aspek kewajiban suami yang berhubungan dengan hak-hak istri hanya dipenuhi secara sempurna terbatas pada kewajiban secara non materil saja. Sementara pada kewajiban materil berupa memberikan nafkah, para suami tidak dapat memenuhinya secara sempurna dikarenakan keadaan para suami yang telah peneliti jadikan subjek penelitian tidak dalam keadaan bekerja, sehingga secara ideal kewajiban menafkahi yang seharusnya diemban seorang suami tidak terlaksana, bahkan terdapat ketimpangan dalam hal tersebut dikarenakan para istri yang justru bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga.

Temuan tersebut secara ideal tidaklah sejalan dengan konsepsi pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dirumuskan di dalam KHI. Dikarenakan, KHI secara ideal telah memberikan konsepsi berupa pemberian peran, hak dan tanggungjawab yang adil kepada setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, temuan demikian dapat menjadi atensi bagi setiap pasangan suami istri agar dapat memperhatikan secara sungguh-sungguh terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul atas perkawinan yang telah dilangsungkan sebagaimana diungkapkan oleh Astri Yulisti Datau, Dkk., yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban yang timbul atas sebuah perkawinan haruslah menjadi pedoman bagi

setiap pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Semakin seseorang pasangan suami istri menjalankan pedoman tersebut dengan baik, maka kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* akan menjadi satu tujuan yang mudah untuk dicapai. Akan tetapi, semakin pasangan suami istri mengabaikan peran, hak dan kewajiban yang telah dibebankan tersebut, potensi disharmonisasi pada rumah tangga juga akan semakin besar terjadi.¹⁵⁵

Berdasarkan teori peran gender, suami sebagai representasi kaum laki-laki dan istri selaku representasi kaum perempuan memiliki tugas dan peran yang berbeda berdasarkan persepsi dan kultur yang berlaku di masyarakat. Hal demikian selaras dengan temuan peneliti yang memberikan gambaran bahwa peran suami dan istri di Desa Bades masih mengacu pada konstruksi peran gender tradisional sebagaimana dikonsepsikan oleh Rachmawati mengutip dari Scanzoni dan Supriyantini berupa pembagian tugas atau kerja dibedakan secara tegas berdasarkan jenis kelamin.¹⁵⁶ Artinya suami dalam hal ini mewakili konstruksi kultur masyarakat yang mengharuskan bahwa suami sebagai laki-laki merupakan subjek produktif dan mengurus urusan publik (sosial-masyarakat). Sedangkan istri adalah subjek yang dikonstruksikan sebagai subjek yang hanya mengurus terkait wilayah domestik semata seperti masalah reproduksi dan pelayanan dalam rumah tangga.

¹⁵⁵ Astri Yulisti Datau, Dkk., “*Protection of Rights Against Legal Wives on Fulfillment of Household Maintenance by Husband*”, *ESAW: Estudiante Law Journal*, Vol. 6 (2), (2024): 394-406. DOI: <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.28187>

¹⁵⁶ Massenga, *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*, 22.

Peran gender secara tradisional pada empat pasangan di Desa Bades dalam praktiknya memiliki ketimpangan dikarenakan istri dalam hal ini memiliki peran ganda yang ditunjukkan melalui temuan peneliti bahwa keempat istri dari pasangan yang telah diteliti memiliki peran sebagai pekerja mencari nafkah untuk keluarga sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang melakukan pengurusan terhadap sektor domestik dalam keluarganya. Sementara suami tidak bekerja, yang secara konseptual berdasarkan teori peran gender tradisional, idealnya peran bekerja dan mencari nafkah merupakan peran suami.

Peneliti berpendapat bahwa adanya ketimpangan peran gender dalam kehidupan pasutri di Desa Bades terutama dalam hal kewajiban memberikan nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami tidaklah dibenarkan. Hal demikian tidak berarti bahwa istri sebagai perempuan dilarang untuk bekerja. Akan tetapi, pekerjaan yang dilakukan oleh istri dalam hal ini sifatnya hanyalah membantu finansial keluarga, bukan sebagai penyokong utama, yang seharusnya diperankan oleh suami. Kecuali, peran pada setiap pasangan suami istri telah dikomunikasikan dan dibagi secara adil dan merata, sehingga terumuskan satu keputusan bersama bahwa istri bekerja dan suami menjadi bapak rumah tangga, sebagaimana pendapat dari Muhammad Adib, dkk., dalam temuannya yang memberikan konsepsi terkait kebolehan untuk melakukan tukar peran gender dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan komunikasi dan pembagian peran yang adil. Namun pendapat dari Muhammad Adib, dkk.,

juga menggaris bawahi batasan yang *rigid* pada tukar peran tersebut agar tidak menyalahi prinsip dalam hak dan kewajiban pasangan suami istri yang diatur oleh syari'at.¹⁵⁷ Peneliti menemukan bahwa empat pasangan suami istri di Desa Bades tidaklah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga untuk mencegah terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya, maka peneliti berpegang teguh pada pendapat bahwa peran gender tradisional yang dikonstruksikan oleh masyarakat Bades secara konsekuen harus di pegang teguh oleh keempat pasangan tersebut.

2. Upaya Keluarga dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Tujuan perkawinan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan amanat tersebut KHI merumuskan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 3 adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.¹⁵⁸ Tujuan ini menjadi suatu dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut setiap pasangan suami istri dianjurkan untuk dapat mengupayakannya secara maksimal, karena

¹⁵⁷ Muhammad Adib, dkk., "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 8, No. 1, (2024): 92-114. DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>

¹⁵⁸ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

tercapainya tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diraih hanya dengan sekedar mengetahuinya dengan penuh kesadaran, akan tetapi perlu ada usaha yang sungguh-sungguh.

Persiapan bekal dalam perkawinan menjadi sangat penting bagi setiap pasangan suami istri yang hendak mewujudkan tujuan perkawinan tercapai. Artinya, semakin banyak bekal keilmuan terkait perkawinan dimiliki oleh seseorang, proses untuk mencapai tujuan tersebut akan lebih mudah. Sebab itulah, saat menjadi calon suami istri, pembekalan pra nikah terkait kehidupan nikah menjadi sangat penting agar setiap pasangan mampu mengetahui cara untuk mewujudkan rumah tangga ya *sakinah mawaddah wa rohmah*.¹⁵⁹

Konsep keluarga sakinah secara sederhana dapat diwujudkan salah satunya dengan cara melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar berupa hak dan kewajiban yang melekat pada setiap diri pasangan masing-masing. Sejalan dengan konsep demikian, Zainul Muin Husni dan Ahmad Daniyal dengan mengutip teori dari Ar-Razi dan Abraham Maslow mengungkapkan bahwa sakinah merupakan puncak tinggi kehidupan rumah tangga yang diwujudkan setelah seorang pasangan suami istri melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁶⁰

Persyaratan adanya pemenuhan dalam hak dan kewajiban setiap pasangan suami istri untuk mendapatkan keadaan sakinah dalam keluarga atau

¹⁵⁹ Sajaruddin, "Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 2, (Desember 2022): 125-133. DOI: <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.252>

¹⁶⁰ Zainul Muin Husni dan Ahmad Daniyal, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi*, Vol. 4 (2), (2020): 59-83. DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>

rumah tangga menjadi sangat logis, mengingat jika *sakinah* diinterpretasikan sebagai keadaan tenang, harmonis dan terhindar dari konflik yang menyebabkan disharmonisasi dalam rumah tangga, maka pemenuhan hak dan kewajiban menjadi aspek yang secara ideal harus dipenuhi untuk mewujudkan keadaan *sakinah* yang diinginkan tersebut. Terlebih, bukti faktual telah dapat dilihat secara umum bahwa salah satu sebab terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga adalah karena adanya ketimpangan atau ketidaksempurnaan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, sehingga pasangan suami istri tidak lagi dapat merasakan keadaan tenang dan tentram dalam rumah tangganya.

Keluarga *sakinah* merupakan keadaan puncak dalam sebuah hubungan perkawinan, dikarenakan *sakinah* merupakan kondisi rumah tangga yang telah mencapai ketentraman dan ketenangan, sehingga kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan rumah tangga. Mewujudkan hal demikian merupakan keinginan setiap orang, mengingat kondisi *sakinah* dalam hubungan rumah tangga adalah dambaan setiap orang. Sebagaimana diungkapkan oleh ST Sariroh dan Moh. Ali bahwa keluarga *sakinah* merupakan dambaan setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan tidak hanya sekedar tonggak legal untuk memberikan keabsahan pada hubungan seksual semata, akan tetapi akad nikah dalam perkawinan menimbulkan jalinan lahir batin yang kuat, sehingga melahirkan tanggungjawab lahir batin pada keduanya. Bahkan dalam tuntunan agama, implementasi perkawinan harus membuahkan

keadaan *sakinah mawaddah wa rohmah* yang tepat pada sepenuhnya keimanan pasangan suami istri.¹⁶¹

Perwujudan konsep keluarga sakinah tidaklah semudah kenyataannya. Hal demikian dapat dilihat dari tidak sedikitnya pasangan suami istri yang menikah tidak dapat mencapai keadaan tersebut, bahkan lebih parah rumah tangganya tidak lagi dapat dipertahankan. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan problem yang cukup kompleks, sehingga perlu adanya upaya-upaya tertentu agar permasalahan tersebut tidak menjadi sebab terjadinya disharmonisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Siti Muslifah dan Busriyanti bahwa semakin zaman dewasa, permasalahan keluarga menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya kemandirian dan mental ketahanan diri untuk mewujudkan cita-cita keberhasilan mencapai keluarga yang harmonis.¹⁶²

Upaya mewujudkan cita-cita keberhasilan mencapai keluarga yang harmonis, selain dari memiliki kemandirian dan ketahanan diri adalah memiliki kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan kontraktual seumur hidup yang melahirkan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu, upaya yang menjadi poin krusial dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing pasangan. Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni menyebutkan bahwa

¹⁶¹ ST Sariroh dan Moh. Ali, "Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah", *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022): 97-115.

¹⁶² Siti Muslifah dan Busriyanti, "Kebijakan Pemerintah Dalam Konseling Pra Nikah Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)", *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8 (1), (2024): 155-202. DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>

untuk mencapai tujuan dan fungsi perkawinan salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan standar dalam keluarga. Kebutuhan tersebut adalah meliputi nafkah, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan kebersamaan antara keluarga. Hal demikian menjadi sangat penting untuk terpenuhi, karena dengan terpenuhinya kebutuhan standar tersebut, tujuan perkawinan berupa keluarga sakinah akan mudah untuk dicapai.¹⁶³

Idealnya untuk mewujudkan keadaan keluarga sakinah secara teoretis diwujudkan dalam berbagai upaya. Akan tetapi, upaya yang paling krusial adalah melakukan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil. Karena upaya pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan secara sempurna secara logis akan melahirkan implikasi berupa tercapainya keadaan sakinah dalam keluarga. Dan jika sebaliknya, maka potensi untuk terjadinya disharmonisasi dalam keluarga akan semakin besar. Akan tetapi peneliti menemukan fenomena pasangan suami istri yang memiliki ketimpangan dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berupa suami tidak melakukan kewajibannya secara sempurna dalam hal memberikan kewajiban nafkah lahiriyah, namun hal tersebut tidak menjadikan rumah tangga atau keluarganya mengalami disharmonisasi, bahkan secara eksplisit keluarga tersebut memiliki keadaan rumah tangga yang tentram. Fenomena tersebut terjadi pada empat pasangan suami istri yang ada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

¹⁶³ Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation", *Al-Adalah*, Vol. 17, (1), (2020): 51-70. DOI: <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>

Berdasarkan data wawancara yang telah peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya, peneliti memiliki temuan terkait upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah menghasilkan temuan berupa delapan upaya konkret yang dilakukan oleh empat pasangan suami istri tersebut untuk menjaga agar hubungan rumah tangga dan keluarganya tetap harmonis. Delapan upaya tersebut selaras dengan konsep upaya pembentukan keluarga sakinah yang dirumuskan oleh Cholil Mufidah dalam bukunya “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender” yaitu sebagai berikut:¹⁶⁴

a. Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat

Temuan peneliti terhadap upaya yang dilakukan oleh keempat pasangan suami istri di Desa Bades adalah senantiasa bersyukur saat mendapatkan nikmat. Peneliti menemukan bahwa meskipun dalam keadaan yang kekurangan dalam aspek ekonomi, para pasangan tersebut berupaya untuk selalu bersyukur terhadap setiap nikmat yang dimiliki. Para pasangan tersebut melihat bahwa keadaan suami yang tidak bekerja tidak menjadikan para pasangan tersebut kufur akan nikmat yang dimiliki. Karena jika dibandingkan dengan pasangan lain, masih terdapat pasangan yang jauh keadaannya lebih kekurangan, sementara keadaan para pasangan tersebut masih terbilang cukup karena masih dapat mencukupi kebutuhan pokoknya berupa makan sehari-hari.

¹⁶⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 190-194.

Temuan demikian senada dengan konsep upaya untuk mencapai keluarga atau rumah tangga sakinah dari Cholil Mufidah yang menjabarkan bahwa pasangan suami istri dapat menjadikan pegangan dalam menjalankan rumah tangganya untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki, sehingga muncul ketenangan dalam rumah tangga karena tidak kufur akan nikmat yang dilihat dari rumah tangga atau keluarga lain. Hal demikian juga dikuatkan oleh pendapat dari Wulan Nur Diana, Dkk., bahwa rasa syukur yang senantiasa diungkapkan oleh pasangan atas sebuah nikmat yang didapatkan akan mengarahkan perasaan setiap pasangan untuk dapat saling menerima satu sama lain dan tidak merasakan iri saat melihat rumah tangga atau keluarga lain mendapatkan nikmat yang lebih dari keluarganya atau rumah tangganya, sehingga ketentraman dan ketenangan akan tumbuh dalam keluarga tersebut.¹⁶⁵

b. Senantiasa bersabar disaat ditimpa kesulitan dan musibah

Peneliti menemukan bahwa keempat pasangan suami istri yang peneliti jadikan subjek peneliti menganggap keadaannya merupakan ujian dalam rumah tangga. Karena hal tersebut merupakan ujian, upaya yang dilakukan memperbesar rasa sabar dan saling menguatkan satu sama lain. Kesabaran dalam menghadapi ujian berupa keadaan para pasangan yang suaminya tidak bekerja tidak hanya bersabar dan

¹⁶⁵ Wulan Nur Diana, Dkk., "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga Difabel (Studi Kasus Di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2022): 100-109.

berpangku tangan, akan tetapi para pasangan senantiasa bersabar dengan melakukan usaha baik melalui pemberian nasihat atau dukungan agar para suami dapat bekerja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya senantiasa bersabar atas musibah tersebut peneliti lihat menjadi upaya yang menjadi kunci para pasangan tersebut untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.

Temuan tersebut selaras dengan konsep dari Cholil Mufidah yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan keluarga tidak akan selamanya lurus dan tenang, pasti di dalamnya juga memiliki gejala permasalahan berupa musibah atau kesulitan yang dirasakan, baik dalam kesulitan berupa harta atau yang lainnya. Oleh karena itu, sikap

sabar dapat menjadi kunci bagi setiap pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga rumah tangga yang senantiasa memiliki pasangan yang berkenan untuk bersabar akan diberikan kelapangan dan ketabahan dalam menghadapi keadaan tersebut. Konsep tersebut juga dikuatkan oleh temuan penelitian dari Sherly Lorenza yang menyatakan bahwa keluarga sakinah dapat dicapai dengan kiat berupa pasangan senantiasa mengedepankan sikap sabar atas segala keadaan kekurangan atau kesulitan yang menyimpannya. Dikarenakan, permasalahan yang ada dalam hubungan perkawinan merupakan ujian yang dapat meningkatkan derajat ketaqwaan dan keimanan pasangan suami istri. Oleh karena itu, sikap

sabar menjadi pedoman penting bagi setiap pasangan suami istri yang hendak mewujudkan taraf keluarga sakinah dalam hubungan rumah tangganya.¹⁶⁶

c. Selalu mengedepankan musyawarah

Peneliti dalam temuan berikut menemukan bahwa keempat pasangan suami istri senantiasa menentukan keputusan yang berkaitan dengan keluarga melalui sebuah musyawarah. Peneliti melihat bahwa keempat pasangan suami istri tersebut memiliki jalinan komunikasi yang positif, sehingga dalam hal pengambilan keputusan tidak hanya didominasi oleh suami sebagai kepala keluarga, tetapi istri juga turut dilibatkan. Hal demikian peneliti lihat sebagai upaya yang sangat relevan untuk dapat membuat rumah tangga dari keempat pasangan suami istri tersebut tetap dalam keadaan tentram, meskipun keempat pasangan tersebut memiliki keadaan yang sama yaitu para suaminya tidak bekerja. Bahkan, peneliti juga menemukan bahwa keadaan suami yang tidak bekerja tersebut juga dikomunikasikan dengan baik oleh para pasangan tersebut, sehingga keadaan tersebut dianggap sebagai ujian dan perlu adanya sikap saling menguatkan satu sama lain agar keadaan tersebut kedepannya dapat berubah.

Temuan tersebut senada dengan konsep dari Cholil Mufidah terkait salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai keluarga sakinah salah satunya adalah selalu mengedepankan musyawarah

¹⁶⁶ Sherly Lorenza, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara", (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 51.

dalam keluarga. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan sikap otoriter yang dapat membawa dampak negatif pada hubungan keluarga dan dengan adanya musyawarah, diharapkan keputusan terbaik untuk keluarga dapat diambil. Temuan tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Siti Chadijah yang menyebutkan bahwa musyawarah dalam keluarga menjadi upaya sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah. Salah satu ciri keluarga sakinah adalah adanya musyawarah dalam penentuan keputusan yang berkaitan dengan nasib keluarga. Adanya upaya demikian menjadi indikasi bahwa komunikasi dalam keluarga terjalin dengan baik, sehingga dari komunikasi yang baik, maka ketentraman dan kebahagiaan akan beriringan hadir, mengingat manusia membutuhkan komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan keinginan dan harapannya agar hal tersebut mudah diwujudkan.¹⁶⁷

d. Menyegerakan bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan

Temuan peneliti terkait hal demikian adalah para pasangan suami istri tersebut senantiasa berupaya untuk menjalankan perintah taubat atas kesalahan yang diperbuat. Meskipun para pasangan mengakui bahwa tingkat pengetahuannya terbatas, akan tetapi para pasangan tersebut memiliki kesadaran bahwa kesalahan yang diperbuat haruslah ditebus dengan taubat dalam bentuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dan beristighfar kepada Allah SWT.

¹⁶⁷ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1, (Maret 2018): 113-128. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

Upaya tersebut relevan dengan konsep dari Cholil Mufidah bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah menyegerakan taubat apabila melakukan kesalahan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh temuan dari Muslimah dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan pedoman bagi suami istri untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Salah satunya adalah melakukan pertaubatan atas kesalahan yang dilakukan. Taubat tersebut sangat perlu dilakukan mengingat tidak jarang pasangan suami istri terjerumus dalam kesalahan. Oleh karena itu, taubat menjadi pintu agar pasangan suami istri dapat berintrospeksi terhadap kesalahan tersebut dan kembali ke jalan yang benar. Karena jika kesalahan tersebut tetap dipertahankan,

hal tersebut dapat berpotensi merusak sendi-sendi kebaikan dalam sebuah rumah tangga.¹⁶⁸

e. Saling menasihati

Upaya yang dilakukan oleh keempat pasangan tersebut dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya adalah para pasangan tersebut saling menasihati. Peneliti menemukan bahwa keempat pasangan tersebut saling terbuka untuk menerima dan memberikan nasihat. Terlebih para suami yang tidak dalam keadaan bekerja senantiasa dinasihati oleh istrinya agar bekerja demi kelangsungan hidup keluarga. Nasihat yang diberikan para istri merupakan hal positif

¹⁶⁸ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019): 28-54. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attalim/article/view/92>

dan para suami juga senantiasa mendengarkan nasihat dari istrinya. Akan tetapi, peneliti memiliki temuan bahwa kendati sudah dinasihati, suami masih tidak bekerja dikarenakan alasan-alasan yang tidak diungkapkan kepada peneliti. Namun, para suami tersebut mengungkapkan juga bahwa dirinya senantiasa mengupayakan untuk melaksanakan nasihat tersebut dengan mencari penghasilan melalui kerja informal seperti menjadi buruh.

Temuan tersebut selaras dengan konsep dari Cholil Mufidah yang menyebutkan bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah melalui sikap saling menasihati yang dilakukan oleh pasangan. Adanya sikap saling menasihati yang ditunjukkan oleh keempat pasangan tersebut mengindikasikan bahwa

keempat pasangan tersebut memiliki pribadi yang lapang dada, sehingga dapat menerima dan memberikan nasihat kepada pasangannya. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari yang menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menjadikan hubungan keluarga sebagai pusat nasihat. Artinya, pasangan suami istri harus dapat saling menasihati dengan tujuan untuk saling mengingatkan pada tujuan baik yang dibangun saat hendak menikah. Sikap saling menasihati akan menjadi cermin bagi setiap individu untuk senantiasa berperilaku baik, karena koreksi yang

diberikan oleh keluarga adalah koreksi paling aman untuk membentuk pribadi yang baik.¹⁶⁹

f. Selalu minta maaf dan memberi maaf jika melakukan kesalahan dan kekeliruan

Temuan peneliti terkait hal demikian adalah keempat pasangan suami istri tersebut senantiasa meminta maaf kepada pasangannya saat melakukan kesalahan sekecil apapun. Meskipun diungkapkan terkadang memiliki ego untuk tidak berkenan meminta maaf dan memberi maaf, para pasangan tersebut senantiasa berpikir panjang terkait dampak dari tindakannya yang tidak segera minta maaf atau memberikan maaf, yang ditakutkan akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai batu sandungan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Temuan di atas sesuai dengan konsep upaya pembentukan keluarga sakinah dari Cholil Mufidah yang menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dijadikan pegangan bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memiliki sikap lapang dada dengan meminta maaf saat berbuat kesalahan dan memberi maaf saat pasangan yang memiliki kesalahan meminta maaf. Konsep tersebut juga dikuatkan oleh Daffa Fauzy Septiana, Dkk., yang menyatakan bahwa keadaan keluarga sakinah

¹⁶⁹ Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari, "Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 10 No. 2 (2024): 332-343. DOI: <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2755>

dapat diwujudkan melalui sikap individu yang matang. Salah satu kematangan sikap yang dapat menghadirkan keadaan tersebut adalah bersikap santun dan bijak saat dirinya memiliki kesalahan pada pasangan dengan segera meminta maaf dan memberikan maaf saat pasangan telah mengakui kesalahannya. Hal demikian merupakan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, sehingga dengan dimilikinya sikap tersebut, keluarga sakinah akan lebih mudah untuk diwujudkan.¹⁷⁰

g. Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau keluarga suami

Temuan selanjutnya terkait upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keempat pasangan tersebut adalah tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga besar yang ditujukan untuk menjaga dan mempererat tali hubungan kekeluargaan. Peneliti menemukan bahwa keempat pasangan suami istri tersebut memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besarnya baik dari pihak suami atau istri. Terjaganya hubungan tersebut tidak lepas dari upaya keempat pasangan suami istri tersebut yang meluangkan waktu untuk bersilaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Hubungan baik yang terbangun tersebut sangat memberikan dampak berupa keharmonisan keluarga, mengingat tidak terdapat konflik yang dapat menyebabkan

¹⁷⁰ Daffa Fauzy Septiana, Dkk., "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1, (2021): 1-12. DOI: <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i1.562>

hal tersebut terjadi. Bahkan, dengan adanya jalinan baik tersebut, keluarga besar akan memiliki sikap saling support.

Selaras dengan temuan tersebut, konsep pembentukan keluarga sakinah dari Cholil Mufidah juga mengungkapkan bahwa hubungan menjalin tali persaudaraan dengan kerabat merupakan hal yang baik. Dalam kehidupan keluarga, kehadiran keluarga akan sangat diharapkan saat terjadi musibah atau kesulitan, karena keluarga akan menjadi pihak pertama yang menolongnya. Jika hubungan tersebut tidak terjalin dengan baik, maka ketenangan dalam sebuah keluarga juga akan sulit untuk didapatkan. Konsep tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari Farichatul Azkiyah yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebab yang menjadikan keluarga dari psangan yang sebelumnya bukan kerabat menjadi kerabat. Jalinan kekerabatan tersebut haruslah tetap dijaga dikarenakan dengan adanya tali silaturahmi yang tetap terjaga, Allah SWT akan memberikan rahmat berupa nikmat ketenangan yang dihadirkan melalui adanya support dari keluarga besar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁷¹

h. Suami dan atau istri selalu berprasangka baik satu sama lainnya

Upaya lain yang peneliti temukan dalam pembentukan keluarga sakinah dari keempat pasangan tersebut adalah para pasangan suami istri tersebut berusaha untuk saling percaya satu sama lain dengan berprasangka baik kepada para pasangannya. Meskipun para pasangan

¹⁷¹ Farichatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, (2022): 14-29. DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>

tersebut juga mengungkapkan ada rasa kekhawatiran pasangannya melakukan tindakan buruk yang dapat menciderai janji perkawinan yang sudah diikrarkan, para pasangan tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk percaya pada pasangannya, terutama saat para pasangan tersebut tidak sedang bersama pasangannya.

Upaya tersebut selaras dengan konsep dari Cholil Mufidah yang menyebutkan bahwa hendaknya pasangan suami istri dapat senantiasa berprasangka baik kepada pasangannya. Dikarenakan dengan berprasangka baik, konflik akan lebih mudah untuk diminimalisir karena hati memiliki ketenangan. Upaya tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari Masri yang menyatakan bahwa keluarga sakinah mencirikan ketenangan, ketentraman dan sikap saling percaya satu sama lainnya. Berbeda dengan keluarga yang tidak sakinah, maka keluarga tersebut akan diliputi oleh keresahan, kecurigaan dan kehancuran. Dapat dilihat bahwa pasangan yang bercerai mayoritas merupakan pasangan yang membangun hubungan keluarga dengan sikap-sikap negatif tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya ketentraman, ketenangan dan sikap saling percaya kepada pasangannya, maka guncangan dalam keluarga tidak akan terjadi. Bahkan jika terjadi suatu konflik, hal tersebut akan dapat diselesaikan

dengan pikiran yang jernih untuk mengdepankan solusi dibandingkan dengan emosi.¹⁷²

Delapan upaya yang telah ditempuh oleh keempat pasangan suami istri di Desa Bades di atas secara garis besar telah sesuai dengan konsep pembentukan keluarga sakinah. Dari delapan upaya tersebut, peneliti tidak menemukan terkait upaya pembentukan keluarga sakinah berupa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil. Dengan tidak adanya upaya yang mengarah pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil, tentu keluarga dari keempat pasangan suami istri tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah dikarenakan seluruh upaya tersebut telah dilakukan sepenuhnya. Akan tetapi, peneliti ingin mengkomparasikan delapan upaya tersebut dengan ciri atau indikator keluarga sakinah yang dikonsepsikan oleh Kementerian Agama RI yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdiri di atas nilai keimanan yang teguh;
- 2) Kehidupan perkawinannya berorientasi pada ibadah;
- 3) Mentaati ajaran agama;
- 4) Saling mencintai dan menyayangi;
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan;
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan;
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan;
- 8) Membagi peran secara berkeadilan;

¹⁷² Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, (2024): 109-123. DOI: <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>

9) Kompak mendidik anak-anak;

10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁷³

Sepuluh ciri atau indikator keluarga sakinah di atas secara garis besar telah dimiliki oleh keempat pasangan suami istri di Desa Bades. Akan tetapi, pada poin h tentang membagi peran secara berkeadilan tidaklah ditemukan ciri tersebut pada keempat keluarga yang peneliti jadikan subjek penelitian. Hal demikian dapat dilihat dari tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban suami yang menjadi hak istri berupa nafkah lahiriyah, karena suami tidak bekerja. Bahkan, peran istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga justru juga harus memiliki peran sebagai pencari nafkah, yang seharusnya peran tersebut merupakan peran sosok suami.

Tidak adanya ciri membagi peran secara bekeadilan juga akan menghilangkan kesempurnaan ciri atau indikator keluarga sakinah lainnya seperti menghilangkan ciri berdiri di atas keimanan yang teguh karena dengan tidak melakukan pemenuhan kewajiban nafkah lahiriyah, hal tersebut mengindikasikan suami tidak melaksanakan perintah syari'at yang membebankan kewajiban nafkah kepada suami. Kemudian menghilangkan kesempurnaan ciri lainnya berupa kehidupan perkawinan berorientasi pada ibadah, dikarenakan ibadah suami salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar istri dan anaknya. Sedangkan jika suami tidak bekerja, maka nilai ibadah dalam perkawinan juga tidak akan sempurna. Selain dari

¹⁷³ Tim Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 12-13.

menghilangkan kesempurnaan pada kedua ciri tersebut, tidak membagi peran secara berkeadilan juga menghilangkan kesempurnaan dari ciri menaati ajaran agama, karena kewajiban menafkahi kebutuhan dasar keluarga adalah perintah dari ajaran agama. Dengan suami tidak bekerja dan tidak melakukan pemenuhan hak-hak tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar ajaran agama itu sendiri.

Empat ciri atau indikator keluarga sakinah yang hilang kesempurnaannya tersebut memang secara hitungan matematis tidak mengalahkan enam ciri lain yang terpenuhi. Akan tetapi, terminologi keluarga sakinah sendiri merupakan *peak conspetual* yang diciptakan untuk menandakan adanya kesempurnaan dalam hubungan rumah tangga.

Oleh karena itu, meskipun keempat pasangan suami istri di Desa Bades tersebut secara garis besar memiliki ciri atau indikator keluarga sakinah yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama RI. Namun, keadaan sakinah yang terdapat pada keempat pasangan suami istri tersebut belumlah sempurna, sehingga peneliti berharap bahwa kedepannya dapat disempurnakan dengan upaya konkret yang lebih sungguh-sungguh.

Peneliti juga menemukan bahwa keempat pasangan suami istri di Desa Bades memiliki upaya lain yang diwujudkan secara konkret melalui tiga upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya agar kehidupan keluarga sakinah dapat tetap terjaga di tengah keadaan suami yang tidak bekerja. Tiga upaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencari bantuan dari pemerintah atau keluarga

Gambaran dari upaya ini adalah terdapat satu pasangan di Desa Bades yang juga termasuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh Desa setelah mencari informasi tersebut dan mengajukannya ke Desa. Bantuan yang diberikan oleh Desa kepada keluarga yang terkategori tidak mampu memang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dapat membantu kondisi ekonomi keluarga, utamanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti makan. Peneliti melihat bahwa upaya demikian merupakan upaya pasif, dan tidak dapat menjamin tercukupinya kebutuhan secara jangka panjang, mengingat program bantuan dari pemerintah tidaklah setiap waktu. Akan tetapi, upaya demikian dapat menjadi alternatif untuk membantu keadaan ekonomi keluarga, sehingga keluarga tidak diselimuti rasa gelisah karena tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Senada dengan hal demikian, Putri Nabila dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa langkah mencari bantuan dari program pemerintah seperti PKH dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang tidak mampu, sehingga diharapkan keluarga yang mendapat bantuan tidak melakukan upaya mencukupi kebutuhannya melalui jalan yang melanggar hukum.¹⁷⁴

Upaya lain yang dilakukan oleh salah satu pasutri di Bades adalah mencari bantuan kepada keluarga baik dalam bentuk meminjam

¹⁷⁴ Putri Nabila, “Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang)”, (Skripsi: UIN Raden fatah Palembang, 2024), 56.

uang atau meminta upah melalui pekerjaan serabutan yang dilakukan. Peneliti berpendapat bahwa upaya berupa meminta upah melalui pekerjaan serabutan yang dilakukan merupakan hal baik, yang seharusnya dijadikan sebagai upaya utama untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun upaya pemenuhan melalui meminjam uang kepada keluarga juga tidak dilarang. Akan tetapi, hal demikian peneliti rasa kurang etis jika dilakukan secara terus menerus, apalagi jika hal demikian diperuntukkan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. akan tetapi, jika dalam keadaan darurat, maka kaidah *dharurat* dapat berlaku dalam kondisi ini, sehingga jika memang berhutang adalah jalan satu-satunya, maka hal tersebut diperbolehkan. Kecuali, jika berhutang dengan niatan tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. Sebagaimana pendapat dari Alif Dida Maududi yang menjelaskan dalam temuannya bahwa pasangan suami istri diperbolehkan berhutang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan tujuan agar adanya kekurangan pada aspek materil tidak menjadikan keluarga tersebut goyah pondasi keharmonisannya. Akan tetapi, hutang piutang tersebut harus diketahui bersama agar tidak menimbulkan salah sangka dan justru akan membuat mudhorot tersendiri.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Alif Dida Maududi, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 90.

b. Menjual Warisan

Upaya menjual harta warisan menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar pasangan suami istri di Desa Bades tetap dapat menjaga keharmonisan keluarga di tengah kekosongan peran pencari nafkah. Upaya demikian ditemukan pada salah satu pasangan yang menjual warisannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun tujuan utamanya untuk merintis usaha, akan tetapi usaha tersebut gagal, sehingga uang penjualannya digunakan untuk. Upaya demikian diperbolehkan, dikarenakan harta warisan adalah harta milik sendiri, sehingga hak kepemilikan tersebut menjadikan pemilik memiliki kebebasan atas harta tersebut. Selain itu, harta warisan sendiri pada umumnya diperuntukkan salah satunya untuk membantu memenuhi kebutuhan ahli waris yang mendapatkannya. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Salim yang menyatakan bahwa secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya dan juga memenuhi kebutuhan hidup ahli waris yang membutuhkan harta tersebut.¹⁷⁶

c. Melakukan pekerjaan serabutan

Upaya yang juga peneliti temukan adalah para suami melakukan pekerjaan serabutan dengan waktu harian untuk mendapatkan upah yang diperuntukkan mencukupi kebutuhan keluarga. Hal demikian dilakukan tidak secara berkelanjutan, sehingga

¹⁷⁶ Agus Salim, "Pemberian Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris Karena Merawat Orang Tua Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris", *Tahkim* Vol. 18, No. 2, (Desember 2022): 279-301. DOI: <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.2262>

peneliti menemukan bahwa upah tersebut juga masih kurang untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi upah tersebut cukup membantu jika hanya sekedar untuk makan sehari-hari saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja pada pasangan suami istri di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terpenuhi pada dua aspek saja berupa pemenuhan hak dan kewajiban bersama bagi suami dan istri serta pemenuhan kewajiban istri terkait hak-hak suami. Sedangkan dalam aspek pemenuhan kewajiban suami terkait hak-hak istri hanya terpenuhi pada aspek non-materil saja, sementara pada aspek materil berupa kewajiban memberikan nafkah tidak dapat dipenuhi dikarenakan suami tidak bekerja. Ketimpangan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti demikian tidaklah sejalan dengan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI, dikarenakan KHI secara ideal telah memberikan konsepsi berupa pemberian peran, hak dan tanggungjawab yang adil kepada setiap pasangan suami istri;
2. Upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dilakukan dengan melaksanakan delapan upaya sebagai berikut: a) Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat, b) Senantiasa bersabar disaat ditimpa kesulitan dan musibah, c) Selalu mengedepankan musyawarah, d) Menyegerakan bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan, e) Saling menasihati, f) Selalu minta maaf dan

memberi maaf jika melakukan kesalahan dan kekeliruan, g) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau keluarga suami, h) Suami dan atau istri selalu berprasangka baik satu sama lainnya. Upaya lain yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Bades untuk mewujudkan keluarga yang sakinah melalui pemenuhan kebutuhan keluarga adalah dengan tiga upaya yaitu: a) Mencari bantuan dari pemerintah atau keluarga; b) Menjual Warisan; dan c) Melakukan pekerjaan serabutan.

B. SARAN

1. Kepada para suami yang tidak bekerja agar melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah lahiriyah istrinya dengan cara bekerja. Dan istri melakukan kewajibannya untuk dapat taat kepada suaminya. Keduanya diharuskan untuk dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dan menuntut haknya secara baik.
2. Kepada pasangan suami istri agar dapat melaksanakan delapan upaya yang telah peneliti jabarkan di atas agar dapat terwujud keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Pasirian dalam Angka 2024*, Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang, 2024.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ivanka Soraya, *Rumah Tangga Harmonis*, Bandung: Media Alfabeta, 2023.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jalamudin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Massenga, Talitha Wenifrida. *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*, Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Mufidah, Cholil. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-PRESS, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naily, Nabiela, Dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munkahat I: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan :CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suharnanik, *Buku Ajar Sosiologi Gender*, Surabaya: UKWS Press, 2018.

Takariawan, Cahyadi. *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam Edisi Revisi*, Surakarta: Intermedia, 2018.

Tenri Awaru, A. Octamaya. *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Tim Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta Direktori Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2021.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Revisi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Jurnal

Abko, Huzeinil Aziz, dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)”, *SYARI’AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 6 (2), (2023): 295-312. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>

Alfarisi, Achmad Hasan. “Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6* (2022): 9549-9569. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9896>

Apriliandra, Sarah, dan Hetty Krisnani, “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 3 Nomor 1* (2021): 1-13. DOI: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>

Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2*, (Desember 2020): 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

Asnawi, “Kewenangan Istri Dalam Penggunaan Harta Suami Menurut Fiqh Al-Syafi’iyah”, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 16 No. 1, (2022): 26-46. DOI: <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i1.52>

- Azkiyah, Farichatul. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, (2022): 14-29. DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>
- Bariyah, Oneng Nurul, dan Usman Alfarisi, "Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di DKI Jakarta", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 2, (2024): 129-146. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.30008>
- Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2018): 77-96. DOI: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>
- Basyarahil, Ramzy Muhammad, dan Winning Son Ashari, "Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 10 No. 2 (2024): 332-343. DOI: <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2755>
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1, (Maret 2018): 113-128. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Dasopang, Bangun, Dkk., "Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 (2), (2022): 775-788. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166>
- Datau, Astri Yulisti, Dkk., "Protection of Rights Against Legal Wives on Fulfillment of Household Maintenance by Husband", *ESAW: Estudiante Law Journal*, Vol. 6 (2), (2024): 394-406. DOI: <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.28187>
- Diana, Wulan Nur, Dkk., "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga Difabel (Studi Kasus Di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2022): 100-109.
- Fadhil, Muhammad, Dkk., "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer", *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, (Maret - Agustus 2024): 75-99. DOI: <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909>

- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni, "The Concept Of Sakīnah Family In The Contemporary Muslim Generation", *Al- 'Adalah*, Vol. 17, (1), (2020): 51-70. DOI: <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>
- Firmansyah, Dkk., "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022): 90-106. DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>
- Fudloili, Ahmad, Dkk., "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Perjudohan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2022): 29-40.
- Hidayati, Lily. "Wanita Bekerja: Antara Karier dan Keluarga", *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 14, No. 2, (November 2022): 126-136. DOI: <https://doi.org/10.62490/latahzan.v14i2.329>
- Husni, Zainul Muin, dan Ahmad Daniyal, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow", *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi*, Vol. 4 (2), (2020): 59-83. DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>
- Jumailah dan Efa Hindayati, "Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife in Farming Families in Sukoharjo Village, Kandangserang District", *AJLH: Asian Journal of Law and Humanity*, Vol. 3 (2), (2023): 1-14. DOI: <https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.3>
- KhEvi Fatmawatiyah, Husnul, Dkk., "Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri", *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 6 (2), (2023): 212-232. DOI: <https://10.0.229.200/mediasas.v6i2.146>
- Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, (2024): 109-123. DOI: <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- Muslifah, Siti dan Busriyanti, "Kebijakan Pemerintah Dalam Konseling Pra Nikah Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)", *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8 (1), (2024): 155-202. DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>
- Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan", *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021): 91-104.

- Muslimah, “Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD”, *At-Ta’lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019): 28-54. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attalim/article/view/92>
- Nugraha, Sumedi Priyana, dan Dewi Haryani Susilastuti, “Peran Gender Kontemporer di Indonesia - Perubahan dan Keberlanjutan: Studi Pustaka”, *Psikologika* Volume 27 Nomor 2 (Juli 2022): 351-378. DOI: <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss2.art9>
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir *Ahkam* Dan Hadits *Ahkam*)”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021): 98-116. DOI: <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>
- Saifudin, M. Mustahal, Waluyo Sudarmaji, Muhajir, Fani Apriliani, “Upaya membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Nikah Muda di Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Tapanuli Selatan”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 11 Nomor 4 (2024): 1728-1737. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i4.2024.1728-1737>
- Sajaruddin, “Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 2, (Desember 2022): 125-133. DOI: <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.252>
- Salfa, Halida Nabilla, “Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024”, *Politica* Vol. 13 No. 2 (2022): 162-181. DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>
- Salim, Agus. “Pemberian Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris Karena Merawat Orang Tua Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris”, *Tahkim* Vol. 18, No. 2, (Desember 2022): 279-301. DOI: <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.2262>
- Sariroh, ST, dan Moh. Ali, “Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah”, *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022): 97-115.
- Sarkowi, Dkk., “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital”, *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 Nomor 2, (Desember 2022): 138-153. DOI: <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>

- Septiana, Daffa Fauzy, Dkk., “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1, (2021): 1-12. DOI: <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i1.562>
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1, Nomor 4, (Desember 2020): 112-130. DOI: <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.203>
- Subhan, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat”, *Berasan: Journal Of Islamic Civil Law*, Vol. 1 No. 2, (2022): 204-218. DOI: <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>
- Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik)”, *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2022): 106-126. <https://www.e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>
- Waluyo, Kasja Eki, dan Khalid Ramdhani, “Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Bimbingan Pra Nikah Studi Di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang”, *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, Vol. 3 No. 1 (2019): 1-12. <https://journal.unsika.ac.id/pendidikan/article/view/3165>
- Widianingsih, Sekar Rifdah, dan Stevany Afrizal, “Pemahaman Tentang Perbedaan Antara Seks Dan Gender Di Kalangan Mahasiswa : Kajian Sosiologis”, *Dedikasi*, Volume 4, Nomor 2 (Juli 2024): 114-130. DOI: <https://doi.org/10.46368/dpkm.v4i2.2350>
- Wulansari, Desy Fitria, dkk., “Peran Gender Dalam Kegiatan Agriculture Pada Suku Tengger Di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Bisnis Tani* Vol 9, No 2, (Desember 2023): 56-64. DOI: <https://doi.org/10.35308/jbt.v9i2.8654>
- Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash”, *TAKAMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9 , No. 1 (2020): 1-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

Azizah, Anifatul. “Sejarah Penyebaran Agama Kristen Dan Respon Masyarakat Islam Di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (1958-2003)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Hidayatul Khusna, Vina Rizqi. “Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga yang Terlibat Permasalahan Hutang (Studi di Desa Pojok Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2023).

Lorenza, Sherly. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Prespektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”,(Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Maududi, Alif Dida. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Nabila, Putri. “Analisis Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis Ditinjau Dari Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi Kasus Pengemis Di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang)”, (Skripsi: UIN Raden fatah Palembang, 2024).

Nurulliaty, Isabita Iffah. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Tinjauan Fiqh Keluarga (Studi Guru dan Karyawan Pabrik di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)”, (Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024).

Santia, Misna. “Problematika Rumah Tangga Suami Tidak Bekerja (Studi kasus Di Kota Barabai)”, (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

Wawancara

Agus Ubaidillah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

Evi Fatmawati, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

M. Yanto, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

Miskri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Pengurus Balai KB Pasirian, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

Siti Munarifah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 9 Mei 2025.

Sonidah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Suharcik, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

Takim, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 8 Mei 2025.

WEB

Badan Pusat Statistik, “Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Pedesaan Menurut Provinsi (rupiah), 2007-2024,” diperbarui 26 November 2024.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTQxIzE=/ratarata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-untuk-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perdesaan-menurut-provinsi--rupiah---2007-2024.html>

<https://id.wiktionary.org/wiki/mewujudkan>

https://pa-bontang.go.id/sidiswana/index.php?dest=informasi-kewajiban_suami_istri-1

Koordinasi surat kabar Jawa Pos”Radar Semeru” terkait tingkat perceraian dan faktor penyebabnya Tahun 2024 di Pengadilan Agama Lumajang, (Pengadilan Agama Lumajang,2024) <https://www.web.pa-lumajang.go.id/publikasi/arsip-berita/1323-koordinasi-surat-kabar-jawa-pos-radar-semeru-terkait-tingkat-perceraian-dan-faktor-penyebabnya-tahun-2024-di-pengadilan-agama-lumajang-18-9>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosyidatul Fikriyah
NIM : 212102010075
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2025

Saya yang menyatakan




Rosyidatul Fikriyah
NIM. 212102010075

Lampiran-Lampiran




MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metpen
Upaya Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)	1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja?	1. Upaya keluarga dengan suami tidak bekerja 2. Pembentukan Keluarga Sakinah	1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga 2. Strategi pembentukan keluarga sakinah	1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang <i>sakinah, mawaddah dan rahmah</i> yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. b. Suami isteri wajib saling cinta	1. Data Primer: melalui wawancara dengan 8 informan yang merupakan 4 pasutri di Desa Bades 2. Data Sekunder: melalui buku, jurnal, artikel dan studi dokumentasi lainnya.	1. Pendekatan Sosiologi Hukum 2. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris 3. Teknik Pengumpulan data: a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data: menggunakan teknik analisis deskriptif 5. Keabsaan Data: a. Trigulasi Sumber b. Trigulasi




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

				<p>mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;</p> <p>c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;</p> <p>d. Suami isteri wajib memelihara kehormatanny</p>		Teknik
--	--	--	--	--	--	--------





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				<p>a;</p> <p>2. Kewajiban Suami dan Hak Istri</p> <p>a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.</p> <p>b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya</p> <p>a.</p>		
--	--	--	--	---	--	--




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - 2) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				<p>pengobatan bagi isteri dan anak; 3) biaya pendidikan bagi anak.</p> <p>3. Kewajiban Istri dan Hak Suami</p> <p>a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.</p> <p>b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

	<p>2. Bagaimana upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah ?</p>			<p>Berdasarkan Teori Sakinah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat;2. Senantiasa bersabar disaat ditimpa kesulitan dan musibah;3. Selalu mengedepankan musyawarah;4. Menyegerakan bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan;5. Saling menasehati;6. Selalu minta maaf dan memberi maaf jika melakukan kesalahan dan kekeliruan;7. Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau keluarga suami;		
--	--	--	--	---	--	--



				8. Suami dan atau istri selalu berprasanaka baik satu sama lainnya.		
--	--	--	--	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA INFORMAN

1. Nama : Agus Ubaidillah
Alamat : Dusun Purut, Desa Bades
Umur : 61
Pekerjaan di KTP : Karyawan Swasta
2. Nama : Evi Fatmawati
Alamat : Dusun Purut, Desa Bades
Umur : 59
Pekerjaan di KTP : Wiraswasta
3. Nama : Mistakim
Alamat : Dusun Purut, Desa Bades
Umur : 67
Pekerjaan di KTP : Petani/Pekebun
4. Nama : Suharcik
Alamat : Dusun Purut, Desa Bades
Umur : 59
Pekerjaan di KTP : Petani/Pekebun
5. Nama : M. Yanto
Alamat : Dusun Purut, Desa Bades
Umur : 62
Pekerjaan di KTP : Petani/Pekebun
6. Nama : Siti Munarifah
Alamat : Dusun Purut, Desa Bades
Umur : 47
Pekerjaan di KTP : Petani/Pekebun
7. Nama : Miskri
Alamat : Desa Bades
Umur : 83
Pekerjaan di KTP : Petani/Pekebun
8. Nama : Sonidah
Alamat : Desa Bades
Umur : 78
Pekerjaan di KTP : Petani/Pekebun

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1173/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

08 Mei 2025

Yth. Kepala Desa Bades Pasirian Lumajang
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rosyidatul Fikriyah
NIM : 212102010075
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,
Wildani Hafni




PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Empat Sosok Suami di Desa Bades

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana keadaan rumah tangga bapak saat ini ?2. Apakah bapak mengetahui peran dari seorang suami dalam rumah tangga?3. Bagaimana anda menjalankan peran anda sebagai seorang kepala keluarga ?4. Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari istri dan keluarga anda?5. Bagaimana cara anda mendidik istri anda ?6. Bagaimana anda mengekspresikan rasa cinta, kasih sayang dan hormat kepada istri anda?7. Bagaimana cara anda menjaga marwah istri dan keluarga anda ?8. Apa nilai yang harus dimiliki oleh suami istri dalam rumah tangganya agar rumah tangganya tentram ?9. Bagaimana cara menyelesaikan konflik rumah tangga ?10. Jika terjadi konflik yang disebabkan oleh kurangnya kecukupan ekonomi, bagaimana cara anda


	<p>menyikapinya ?</p> <p>11. Apakah suami memiliki kewajiban untuk bekerja ? atau siapapun boleh bekerja asalkan keluarga tercukupi. Jelaskan alasannya.</p> <p>12. Apakah anda mengetahui hak-hak dan peran istri anda ?</p> <p>13. Bagaimana anda membantu istri anda, terutama dalam mendidik anak ?</p>
<p>2. Bagaimana upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah?</p>	<p>1. Apakah Bapak bekerja ?</p> <p>2. Mengapa bapak tidak bekerja ?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan istri saat bapak tidak bekerja ?</p> <p>4. Bagaimana cara bapak tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga ?</p> <p>5. Apakah bapak bersyukur dengan kehidupan rumah tangga bapak saat ini? Jika iya, mengapa demikian ?</p> <p>6. Bagaimana sikap bapak saat menghadapi kesulitan dalam berumah tangga?</p> <p>7. Bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari saat bapak tidak bekerja?</p> <p>8. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan agar kebutuhan tetap tercukupi? Atau Adakah bantuan atau dukungan dari pihak luar (keluarga, tetangga, pemerintah)?</p>

 <p data-bbox="300 1193 1241 1429"> UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R </p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 304 1378 562">9. Apakah bapak selalu mengajak istri bermusyawarah dalam menentukan keputusan ? Jika iya, mengapa bapak selalu mengajak istri untuk bermusyawarah ? <li data-bbox="842 577 1378 667">10. Bagaimana sikap bapak, jika bapak membuat kesalahan terhadap istri ? <li data-bbox="842 683 1378 831">11. Bagaimana cara bapak memaafkan istri bapak saat istri bapak membuat kesalahan ? <li data-bbox="842 846 1378 936">12. Apakah Bapak dan istri selalu saling menasehati satu sama lain ? <li data-bbox="842 952 1378 1041">13. Bagaimana cara bapak menasehati istri bapak ? <li data-bbox="842 1057 1378 1146">14. Apakah Nasihat dari istri bapak selalu bapak dengarkan ? <li data-bbox="842 1162 1378 1252">15. Bagaimana bapak percaya satu sama lain dengan istri bapak ? <li data-bbox="842 1267 1378 1415">16. Bagaimana hubungan bapak dengan keluarga dari bapak sendiri dan juga keluarga dari istri ? <li data-bbox="842 1431 1378 1579">17. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam kondisi ini? <li data-bbox="842 1594 1378 1798">18. Menurut Bapak/Ibu, apa kunci keberhasilan mempertahankan keluarga sakinah meskipun suami tidak bekerja? <li data-bbox="842 1814 1378 1933">19. Apa harapan Bapak/Ibu untuk masa depan keluarga?
--	--

2. Wawancara Kepada Empat Sosok Istri di Desa Bades

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<p>1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan suami tidak bekerja?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keadaan rumah tangga Ibu saat ini ? 2. Apakah Ibu mengetahui peran dari seorang istri dalam rumah tangga? 3. Bagaimana anda menjalankan peran anda sebagai seorang ibu rumah tangga yang membantu suami mengatur rumah tangga ? 4. Apakah anda merupakan istri yang patuh kepada suami? bagaimana anda mewujudkan itu ? 5. Bagaimana cara anda menjaga kehormatan anda dan suami anda ? 6. Bagaimana anda mengekspresikan rasa cinta, kasih sayang dan hormat kepada suami anda? 7. Bagaimana cara anda menjaga harta suami anda? 8. Apa nilai yang harus dimiliki oleh suami istri dalam rumah tangganya agar rumah tangganya tentram ? 9. Bagaimana cara anda menyelesaikan konflik rumah tangga ? 10. Jika terjadi konflik yang disebabkan oleh kurangnya kecukupan ekonomi, bagaimana cara anda menyikapinya ?

	<p>11. Apakah suami memiliki kewajiban untuk bekerja ? atau siapapun boleh bekerja asalkan keluarga tercukupi. Jelaskan alasannya.</p> <p>12. Apakah anda mengetahui hak-hak dan peran suami anda ?</p> <p>13. Apakah suami anda membagi peran suami istri secara adil? Jelaskan bagaimana cara pembagiannya.</p>
<p>2. Bagaimana upaya keluarga dengan suami tidak bekerja dalam pembentukan keluarga sakinah?</p>	<p>1. Apakah suami bekerja ?</p> <p>2. Mengapa suami tidak bekerja ?</p> <p>3. Bagaimana tanggapan ibu saat suami tidak bekerja ?</p> <p>4. Bagaimana cara ibu tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga ?</p> <p>5. Apakah ibu bersyukur dengan kehidupan rumah tangga bapak saat ini? Jika iya, mengapa demikian ?</p> <p>6. Bagaimana sikap ibu saat menghadapi kesulitan dalam berumah tangga?</p> <p>7. Bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari saat suami tidak bekerja?</p> <p>8. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan agar kebutuhan tetap tercukupi? Atau Adakah bantuan atau dukungan dari pihak luar (keluarga, tetangga, pemerintah)?</p> <p>9. Apakah suami ibu selalu mengajak</p>

 <p data-bbox="300 1196 1246 1429"> UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R </p>	<p data-bbox="890 304 1378 613"> ibu bermusyawarah dalam menentukan keputusan ? Jika iya, bagaimana tanggapan ibu atas sikap tersebut ? jika tidak, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh suami ? </p> <p data-bbox="842 636 1378 725"> 10. Bagaimana sikap ibu, jika suami membuat kesalahan terhadap ibu ? </p> <p data-bbox="842 748 1378 882"> 11. Bagaimana cara ibu memaafkan suami saat suami membuat kesalahan ? </p> <p data-bbox="842 904 1378 994"> 12. Apakah ibu dan suami selalu saling menasehati satu sama lain ? </p> <p data-bbox="842 1016 1378 1106"> 13. Bagaimana cara ibu menasehati suami bapak ? </p> <p data-bbox="842 1128 1378 1218"> 14. Apakah Nasihat dari ibu selalu didengarkan oleh suami? </p> <p data-bbox="842 1240 1378 1330"> 15. Bagaimana ibu percaya satu sama lain dengan suami ibu ? </p> <p data-bbox="842 1352 1378 1487"> 16. Bagaimana hubungan ibu dengan keluarga dari ibu sendiri dan juga keluarga dari suami ? </p> <p data-bbox="842 1509 1378 1644"> 17. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam kondisi ini? </p> <p data-bbox="842 1666 1378 1868"> 18. Menurut Bapak/Ibu, apa kunci keberhasilan mempertahankan keluarga sakinah meskipun suami tidak bekerja? </p> <p data-bbox="842 1890 1378 1980"> 19. Apa harapan Bapak/Ibu untuk masa depan keluarga? </p>
--	---




JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

NAMA : Rosyidatul Fikriyah

NIM : 212102010075

PRODI : Hukum Keluarga

JUDUL SKRIPSI : “Upaya Keluarga Dengan Suami Tidak Bekerja dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”

No	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Penyerahan surat izin penelitian	8 Mei 2025	
2	Wawancara dengan Bapak Takim	8 Mei 2025	
3	Wawancara dengan Ibu Suharcik	8 Mei 2025	
4	Wawancara dengan Bapak Miskri	8 Mei 2025	
5	Wawancara dengan Ibu Sonidah	8 Mei 2025	
6	Wawancara dengan Bapak Agus Ubaidillah	9 Mei 2025	
7	Wawancara dengan Ibu Evi Fatmawati	9 Mei 2025	
8	Wawancara dengan Bapak M. Yanto	9 Mei 2025	
9	Wawancara dengan Ibu Siti Munarifah	9 Mei 2025	
10	Wawancara dengan petugas Balai Kampung KB Pasirian	9 Mei 2025	
11	Penyerahan surat selesai penelitian	14 Mei 2025	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Wawancara dengan Ibu Sonidah dan Bapak Miskri



Foto Wawancara dengan Ibu Siti Munarifah dan Bapak M. Yanto



Foto Wawancara dengan Bapak Mistakin dan Ibu Suharcik



Foto Wawancara dengan Bapak Agus Ubaidillah dan Ibu Evi Fatmawati

BIODATA PENELITI



A. Umum

Nama : Rosyidatul Fikriyah
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 23 September 2002
NIM : 212102010075
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Purut RT 002 RW 005 Desa Bades
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Nurul Islam 02 Bades Pasirian
SMP/MTS : MTS Nurul Islam Bades Pasirian
SMA/MA : MAN 3 Jember
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember